

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGAN
RISIKO ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG
PADA JASA LAUNDRY DI KOTA BANDA ACEH
(Studi Menurut Konsep *Ujrah Al-'Amah*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LIA ARYANI

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102224**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1438 H/2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGAN RISIKO
ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG PADA JASA
LAUNDRY DI KOTA BANDA ACEH
(Studi Menurut Konsep *Ujrah Al-'Amah*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

LIA ARYANI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102224

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Pembimbing II,



Edi Yuhermansyah, LLM
NIP: 198401042011011009

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGAN
RISIKO ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG
PADA JASA LAUNDRY DI KOTA BANDA ACEH
(Studi Menurut Konsep *Ujrah Al-'Amah*)**

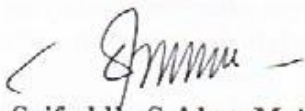
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: 23 Januari 2017
Senin,
24 Rabiul Akhir 1438 H

di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

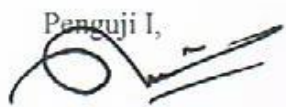
Ketua,


Saifuddin Sa'dan, M.Ag
NIP: 197102022001121002

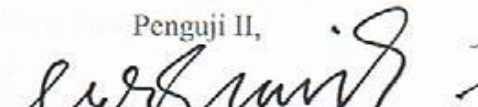
Sekretaris,


Edi Yuhermansyah, LLM
NIP: 198401042011011009

Penguji I,


Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

Penguji II,


Muhammad Syuib, MH, M.Leg. St
NIP: 198109102015031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Lia Aryani
NIM : 140102224
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Januari 2017

Yang Menyatakan



(Lia Aryani)

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko
Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Pada Jasa *Laundry*
Di Kota Banda Aceh
(Studi Menurut Konsep *Ujrah Al-'Amah*)**

Nama/ NIM : Lia Aryani /140102224
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Tanggal Munaqasyah : 23 Januari 2017
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nurdin Bakri, M. Ag
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, LLM

Kata Kunci : Konsumen, barang, kehilangan, kerusakan dan *laundry*.

ABSTRAK

Dari beberapa *laundry* di Kota Banda Aceh, khususnya Ulee Kareng belum bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, karena masih banyak jasa *laundry* yang melakukan kelalaian berupa kerusakan dan kehilangan barang konsumen. Adapun tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pertanggungans risiko terhadap kerusakan dan kehilangan barang berdasarkan tinjauan Hukum Islam menurut akad *ujrah al- amah* pada jasa *laundry* di Kota Banda Aceh. Untuk mencapai tujuan penelitian maka penulis menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan pendekatan *kualitatif*. Data yang dikumpulkan melalui *library research* dan penelitian lapangan (*field research*) seperti: wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian ini yang menunjukkan bahwa pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa, dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sistem pertanggungans risiko terhadap kerusakan dan kehilangan barang pada jasa *laundry* di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh dilakukan secara musyawarah berdasarkan perjanjian tertulis pada setiap *laundry*, namun pihak *laundry* belum bisa melakukan tanggung jawab penuh terhadap barang yang hilang dan rusak. Pihak pengusaha dalam hal kerusakan dan kehilangan memberikan pertanggungans risiko (ganti rugi) dengan cara menggantikan setengah dari harga barang dan memberikan pelayanan cuci gratis selama 10 kali cucian. Adapun tinjauan Hukum Islam menurut akad *ujrah al-amah* terhadap pergantian atas kerusakan dan kehilangan barang pada *laundry* di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh tidak sesuai, karena pihak *laundry* belum bisa menggantikan barang/pakaian yang hilang dan rusak sesuai dengan milik pelanggan, sehingga pelanggan merasa dirugikan atas kelalaian pihak *laundry*. Namun ada sebagian kecil pihak *laundry* yang telah mencoba untuk menggantikan barang/pakaian sesuai dengan nilai ekonomis barang/pakaian yang hilang atau rusak milik pelanggannya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, sistem pertanggungans risiko atas kehilangan dan kerusakan barang pada *laundry* untuk ke depannya dapat berjalan sesuai dengan hukum Islam dan konsep *ujrah al-'amah* sehingga tidak memberatkan atau merugikan antara pihak yang satu dengan lainnya.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, semoga dengan Rahmat dan Karunia yang Allah berikan selama ini dapat menambahkan rasa syukur dan taqwa kepada-Nya. Shalawat bertangkai salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur *Alhamdulillah* atas izin yang maha Kuasa dan berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry di Kota Banda Aceh (Studi Menurut Konsep Ujrah Al- Amah)”**. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini terselesaikan. Maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, meluangkan waktu, bertukar pikiran, dan tenaga serta bantuan moril maupun materil khususnya kepada :

1. Teristimewa kepada Ayahanda Yahya Sulaiman dan Ibunda Nurmala Hasballah yang telah membesarkan dan juga memberikan bimbingan hidup yang baik serta doa yang tiada henti kepada penulis. Buat yang tersayang Adinda Masliana dan Ristia Nuz Zahra beserta kepada keluarga besar

Hasballah Yacob dan keluarga besar Sulaiman Harun yang tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu. Terima kasih atas do'a, dukungan dan kasih sayang serta motivasi tiada henti kepada penulis.

2. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Edi Darmansyah, S.Ag., M.Ag selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak, Bapak Muhammad Iqbal, SE., MM, beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag selaku Pembimbing I, Bapak Edi Yuhermansyah, LLM selaku pembimbing II dan Bapak Saifuddin Sa'dan, M.Ag selaku ketua sidang.
5. Bapak Dr. Mursyid, S.Ag., M.Hi selaku Pengguji I dan Bapak Muhammad Syuib, MH., M.Leg. St selaku penguji II.
6. Bapak Bukhari Ali, S.Ag, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA).
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat dan pemikiran penulis kedepan.
8. Seluruh karyawan-karyawati di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan semua teman-teman baik di Program Diploma III Perbankan Syari'ah leting 2011 dan kakak leting 2010 dan teman-teman di jurusan HES.

9. Bapak/Ibu Disperindagkop dan UKM Banda Aceh dan pemilik *laundry*, Kakak/Abang karyawan *laundry* yang banyak memberikan masukan dan saran serta memudahkan penulis dalam hal perolehan data selama ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Riski Huzaimi, Muammar, Novriza Riski, Rina Desriana, Vio Riza Pusfita, Vika Riski Putri, K'Sulfi, K'Ira, Cut Rina, Tria, Motif, Rini, Akmal, Mirza, Maulidan, Wadi, Lia Novita, Maya dan Kakak/Adek kembar terima kasih atas semangat dan doa yang kalian berikan.
11. Untuk keluarga besar Ceurih, Ibu Nana, Kak Ani, Kak Ira, Khaulia Mawaddah, Dek Sarah, Dek Raiyan, Dek Hadi dan lainnya.
12. Tidak lupa pula kepada kawan-kawan setia dalam perjuangan perintisan target pembuatan skripsi ini, Elvira Ulfa, Nirra Chimanunsah, Aulia Fajri, Baitul Lahmi, dan kepada semua mahasiswa-mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2011, 2012, 2013 dan 2014. Semoga persahabatan dan silaturahmi tetap terjalin dan dapat menggapai cita-cita kita semua.

Harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada mereka atas segala bantuan dan jasa baik yang telah diberikan serta skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. *Āmin yā Rabb al-ālamîn.*

Banda Aceh, 09 Januari 2017

Penulis,

Lia Aryani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َـو	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـا/ي	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
◌ِـي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
◌ُـي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasawuf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB SATU : PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Penjelasan Istilah	7
1.5 Kajian Pustaka	10
1.6 Metode Penelitian	14
1.7 Sistematika Pembahasan	18
 BAB DUA : KONSEP PERTAGGUNGAN RISIKO DAN UJRAH	
<i>AL-‘AMAH</i>.....	20
2.1 Konsep Pertanggungans Risiko.....	20
2.1.1 Pengertian Risiko	20
2.1.2 Macam-Macam Bentuk Risiko	22
2.1.3 Tahap-Tahap dalam Pengendalian Risiko	23
2.2 Konsep Akad <i>Ujrah Al-‘Amah</i>	25
2.2.1 Pengertian <i>Ujrah Al-‘Amah</i>	25
2.2.2 Landasan Hukum, Rukun dan Syarat <i>Ujrah Al-‘Amah</i>	27
2.2.3 Macam-Macam <i>Ujrah</i>	35
2.3 Konsep <i>Laundry</i>	38
2.3.1 Pengertian <i>Laundry</i>	38
2.3.2 Sejarah Perkembangan Usaha <i>Laundry</i>	39
 BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP	
PERTANGGUNGAN RISIKO ATAS KERUSAKAN	
DAN KEHILANGAN BARANG PADA JASA	
LAUNDRY DI KOTA BANDA ACEH (STUDI	
MENURUT KONSEP UJRAH AL- ‘AMAH).....	44
3.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	44
3.2 Pertanggungans Risiko atas Kerusakan dan Kehilangan	
Barang Pada Jasa <i>Laundry</i> di Kota Banda Aceh	53

3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggung Risiko atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Menurut Konsep <i>Ujrah Al- 'Amah</i>	67
BAB EMPAT : PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	79
Lampiran 2	Daftar Wawancara Penulis dengan Pemilik/Karyawan <i>Laundry</i> di Kota Banda Aceh	83
Lampiran 3	SK Bimbingan	84
Lampiran 4	Absen Bimbingan	85
Lampiran 5	Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data.....	87
Lampiran 6	Surat Penyampaian Data <i>Laundry</i> Kota Banda Aceh.....	89
Lampiran 7	Nota Ketentuan atau Perjanjian Tertulis pada <i>Laundry</i>	95

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan transaksi. Secara hukum transaksi adalah sebagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian bagian dari perikatan.¹ Salah satu bentuk transaksi muamalat adalah *ijārah (ujrah)*, yang mana dasar hukumnya telah diatur dengan baik dalam al-Qur'an dan sunnah ataupun ijtihad. *Ijārah* adalah bentuk usaha yang dihalalkan oleh Allah. Sesungguhnya dalam transaksi *ijārah* juga memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan berakibat sah atau tidaknya sewa-menyewa atau upah-mengupah. Sewa-menyewa atau upah mengupah saat ini sangat rentan dengan kecurangan-kecurangan yang akan timbul nantinya oleh pihak konsumen dan pelaku usaha.

Ijārah sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yaitu mengambil manfaat tenaga manusia. Ada pula yang mengartikannya dengan sewa menyewa sebagai pengambilan manfaat dari barang.² Namun dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan upah (*al-ujrah*) adalah pembayaran yang diterima pekerja (buruh) selama ia melakukan pekerjaan, baik dalam bentuk uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.³

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muammalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi (Yogyakarta, UII Press, 2000), hlm. 11-12.

²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 122.

³Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 68.

Dengan demikian tentang hal upah mengupah secara umum dapat dilihat dari potongan ayat Al-Qur'an dalam Surat At-thalaq ayat 6:

..... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِيعُ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: “.....kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Qs. At-Thalaq: 6)⁴

Dengan demikian, dalam masalah muamalat yang terus berkembang di kalangan masyarakat perlu diperhatikan agar perkembangan ekonomi dalam masyarakat tidak menimbulkan kerugian maupun kesulitan bagi pihak tertentu yang disebabkan adanya tekanan, ketidakjujuran atau tipuan dari pihak lain dan salah satu bentuk perwujudan muamalat yang disyariatkan oleh Allah dalam ayat di atas.

Selanjutnya banyak kasus, yang mengejar pada keuntungan untuk memperkaya diri sendiri namun kepercayaan konsumen banyak yang disalahgunakan oleh para pelaku usaha. Salah satu bentuk penyalahgunaan atau kelalaian terjadi pada pelayanan jasa yang tidak maksimal, seperti yang terjadi pada pelayanan jasa *laundry*.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bab VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19 Ayat 1 “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan, Qs. At-thalaq: 6, hlm. 559.

kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.⁵

Aturan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen supaya tidak langsung mendorong pelaku usaha didalam penyelenggarakan usahanya agar dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab atas setiap yang diamanahkan oleh konsumen.⁶ Dalam penelitian ini menyangkut tentang pelayanan usaha *laundry* dimana pihak *laundry* harus bertanggung jawab dan mengutamakan aturan yang telah ditetapkan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.

Hadirnya pelayanan jasa *laundry* di tengah masyarakat untuk mempermudah masyarakat sebagai konsumen dalam bidang cuci mencuci berbagai jenis pakaian, boneka, dan lain-lain. Dengan demikian jasa ini dapat digunakan oleh pelanggan kapan saja mereka butuh dan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pihak penyedia jasa dan berapa lama waktu cucian dengan batas maksimal dan minimal selesainya cucian pelanggan.

Pelayanan jasa *laundry* sekarang ini bisa dijumpai di berbagai penjuru, salah satunya di Kota Banda Aceh yang terbagi kepada beberapa Kecamatan diantaranya Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Meraxa, Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Ulee Kareng.

⁵Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara 3821.

⁶Erman Rajagukguk dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.7.

Namun yang menjadi pusat penelitian saya di antara beberapa kecamatan tersebut yaitu di Kecamatan Ulee Kareng.

Hukum Islam juga telah mengatur berbagai aturan terhadap pertanggungjawaban risiko, akan tetapi hak konsumen masih sering diabaikan oleh para pengusaha. Hal ini dapat membuktikan bahwa kekecewaan konsumen sering terdengar dari keluhan konsumen itu dan bahkan masih banyak konsumen lain mengalami hal yang sama. Konsumen pada dasarnya harus dianggap suatu *asset*, namun selama ini konsumen dijadikan objek yang dapat dipermainkan dan mudah ditipu.⁷

Dalam ekonomi Islam konsep yang sesuai dengan praktek yang diterapkan pada usaha penyedia jasa *laundry* ini adalah dengan menggunakan konsep *ujrah al-'amah*. Dimana kata *Ujrah* memiliki arti yaitu pembayaran (upah kerja) yang diterima oleh pekerja atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan dan diberikan seseorang, suatu lembaga (instansi) terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja serta pelayanan yang telah dilakukannya.⁸ Sedangkan kata *al-amah* yang biasanya disebut dengan *al-amanah* adalah suatu yang dipercayakan oleh Allah pada manusia atau kepercayaan manusia pada sesamanya seperti penitipan barang dan sebagainya, yang meliputi segala hubungan antar manusia dalam persoalan muamalah baik dalam aspek ekonomi, perkara kontrak dan etika sosial serta persoalan kontrak politik dan perang. Dalam kata lain *al- amanah* dapat diartikan sebagai sikap saling percaya

⁷B. Marojohan S Sinurat, *Perlindungan Konsumen dan Perumahan*, Bernas, diakses pada tanggal 12 April 2016.

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 115.

yang didasarkan pada spirit profesionalitas, dan akuntabilitas di hadapan publik dan secara moral pada hati nurani dan Tuhan.⁹

Dengan demikian *ujrah al-‘amah* merupakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan pemberian imbalan (upah/*al-ujrah*) atas jasa dari tenaga pekerjaannya.

Usaha *laundry* yang dilakukan oleh pengusaha selayaknya memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa *laundry* atau konsumen. Akan tetapi pada kenyataannya jasa *laundry* tersebut sering kali melakukan kesalahan berupa cacat pada pakaian seperti kelunturan, pudar pada warna pakaian, pakaian hilang, tertukar dan lain-lain, kemungkinan besar hal itu terjadi karena unsur ketidaksengajaan atau tidak teliti para pengguna jasa. Dari penjelasan diatas menimbulkan kekecewaan pihak pelanggan/konsumen terhadap pelayanan jasa yang diberikan pihak *laundry*. Hal ini konsumen merasa dirugikan sehingga tidak tercapainya unsur kerelaan atas barangnya yang rusak ataupun hilang.

Dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya hal yang demikian berarti konsumen tidak dapat terpenuhi hak-hak nya. Namun konsumen merasa sudah terbiasa rugi atau dirugikan ketika menggunakan suatu jasa, sedangkan pihak pengusaha tidak pernah bertanggung jawab atas kelalaiannya yang diberikan kepada konsumen secara tidak maksimal atau sesuai dengan harapan konsumen. Dari banyaknya pengguna jasa *laundry* di kota Banda Aceh, pemilik usaha *laundry* adalah orang muslim, pihak pengguna jasa ini apabila terjadinya

⁹Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 53.

kesalahan dari pihak *laundry* menyelesaikan masalah dengan menggunakan musyawarah secara kekeluargaan, menggantikan setengah dari harga barang yang hilang dengan syarat pengaduan kehilangan dalam jangka waktu seminggu paling lama setelah pengambilan barang cuciannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan ini untuk meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry di Kota Banda Aceh (Studi Menurut Konsep *Ujrah Al -‘Amah*)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas latarbelakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam Penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pertanggungans risiko terhadap kerusakan dan kehilangan barang pada jasa *laundry* di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungans risiko kerusakan dan kehilangan barang dalam pelayanan jasa *laundry* menurut akad *ujrah al-‘amah* pada jasa *laundry* di Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pertanggungans risiko terhadap kerusakan dan kehilangan barang pada jasa *laundry* di Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertanggung jawaban risiko kerusakan dan kehilangan barang dalam pelayanan jasa *laundry* menurut akad *ujrah al-'amah* pada jasa *laundry* di Kota Banda Aceh.

1.4 Penjelasan Istilah

Demi menghindari kesalahan dalam memahami istilah, maka penulis merasa perlu untuk membuat beberapa pengertian istilah:

a. Pertanggung Jawaban Risiko

Pertanggung jawaban risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan atas semua kejadian yang menimbulkan kerugian konsumen sehingga adanya ganti rugi atas kerugian tersebut.¹⁰ Karena risiko dapat didefinisikan sebagai “*uncertainty concerning the occurrence of a loss*” yaitu ketidakpastian yang berkaitan dengan terjadinya suatu kerugian.¹¹ Risiko juga merupakan bentuk beban kerugian atas benda pertanggung jawaban terhadap bahaya yang mungkin timbul. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban risiko merupakan tanggung jawab atas setiap kerugian (hilang atau rusaknya barang yang terjadi baik di sengaja ataupun karena kelalaian dari pihak pengusaha itu sendiri.

b. Kerusakan dan Kehilangan Barang

Kerusakan adalah suatu hal yang sudah tidak sempurna lagi, tidak beraturan lagi, tidak baik lagi atau tidak utuh lagi. Kehilangan merupakan suatu

¹⁰Sutarno, *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 248.

¹¹Ismail Solihin, *Memahami Business Plan*, (Bandung: Salemba Empat, 2007), hlm. 186.

kondisi dimana seseorang mengalami suatu kekurangan atau tidak ada dari sesuatu yang dulunya pernah ada atau pernah dimiliki atau suatu keadaan individu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada menjadi tidak ada, baik sebagian atau seluruhnya.¹² Sedangkan barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud (*tangible*) atau berjasad).¹³ Barang dalam istilah lain juga disebut sebagai suatu komoditas yang bernilai yang mempunyai banyak manfaat dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen dan dapat diperjual belikan serta terjadi pemindahan kepemilikan antara penjual dan pembeli.

Kerusakan dan kehilangan barang yang penulis maksud disini adalah sesuatu benda yang bentuknya pakaian yang sudah tidak sempurna atau tidak utuh lagi milik pelanggan dan tidak diketahui keberadaannya pada sebuah tempat jasa *laundry*, akibat faktor sengaja atau ketidaksengajaan dari pihak jasa *laundry*.

c. Jasa *Laundry*

Jasa *laundry* adalah proses pencucian untuk menghilangkan berbagai macam kotoran dan noda yang melekat benda serta proses sanitasi atau perawatan pada tekstil.¹⁴ Sehingga jasa *laundry* dapat diartikan sebagai proses pencucian pakaian kotor sampai dengan kering dan siap pakai, dalam arti pakaian yang semula dibawa ke jasa *laundry* dalam keadaan kotor dan saat diterima kembali oleh konsumen pemakai jasa *laundry* pakaian tersebut sudah siap digunakan

¹²Dany Hariyanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Solo: Delima, 2004), hlm. 118.

¹³Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 19.

¹⁴Venecia Damayanthie, *Bisnis Laundry Kiloan*, (Jogjakarta: PT. Buku Kita), hlm. 12.

kembali (sudah bersih, dalam keadaan rapi dan telah disetrika), yang mana penentuan tarifnya adalah berdasarkan jumlah kilogram baju yang di *laundry*.

d. *Ujrah Al-‘amah*

Ujrah dalam bahasa Arab yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan menurut istilah *ujrah* adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti upah mengupah, sewa-menyewa, kontrak, dan lain sebagainya.¹⁵

Sedangkan *al-‘amah* yang biasanya disebut dengan *al-amanah* adalah suatu yang dipercayakan oleh Allah pada manusia atau kepercayaan manusia pada sesamanya seperti penitipan barang dan sebagainya, yang meliputi segala hubungan antar manusia dalam persoalan muamalah baik dalam aspek ekonomi, perkara kontrak dan etika sosial serta persoalan kontrak politik dan perang. Dalam kata lain *al-amanah* dapat diartikan sebagai sikap saling percaya yang didasarkan pada spirit profesionalitas, dan akuntabilitas dihadapan publik dan secara moral pada hati nurani dan Tuhan.¹⁶

Dengan demikian, pengertian *Ujrah Al-‘amah* yang penulis maksud adalah suatu ikatan perjanjian antara dua belah pihak dimana pihak pertama sebagai pelanggan yang menyerahkan barangnya kepada pihak kedua yaitu jasa *laundry*, dengan maksud penyerahan barang disini untuk dikerjakan oleh pihak kedua yang berakhir dengan penyerahan sebagian imbalan, upah (*al-ujrah*) atau harga yang

¹⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

¹⁶Zakiyuddin Baidhaw, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga), hlm. 53.

telah ditetapkan oleh pihak *laundry* atas jasa yang telah diberikannya kepada konsumen.

1.5 Kajian Pustaka

Survey literatur kajian pustaka yang ditelaah yaitu tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Pada Jasa *Laundry* di Kota Banda Aceh” (Studi Menurut Konsep *Ujrah Al-‘Amah*). Hal ini disebabkan karena banyak konsumen *laundry* yang kecewa terhadap pertanggungans risiko atas kerusakan dan kehilangan barang konsumen akibat kelalaian dari kinerja pihak pengusaha yang tidak maksimal.

Dari penelusuran referensi yang ada, karya-karya ilmiah yang membahas tentang risiko atas kehilangan dan kerusakan memang sudah pernah dilakukan, namun tempat dan hasil penelitian yang berbeda, beberapa karya ilmiah, diantaranya skripsi tentang upah juga sudah ditulis oleh Cut Noer Halimah dengan judul “Penetapan Tarif Imbalan Jasa Dokter Spesialis Ditinjau Menurut Kode Etik Kedokteran Dan Relevansinya Dengan Konsep *Ujrah* Dalam Fiqh Muamalah”. Skripsi ini merupakan salah satu koleksi karya ilmiah di perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang di keluarkan pada tahun 2014 yang menjelaskan tentang tarif imbalan jasa dokter merupakan suatu bentuk jasa pelayanan yang ditetapkan dokter dengan ukuran sejumlah uang berdasarkan pertimbangan bahwa dengan nilai uang tersebut seorang dokter bersedia memberikan jasa kepada pasiennya. Akan tetapi dalam hal ini pihak dokter juga harus mempunyai pertimbangan dalam menetapkan tarif sebelum memberikan tarif yang sudah ditetapkan kepada pasien,

khususnya pasien kurang mampu. Dalam hal ini tarif imbalan atas jasa yang sudah diberikan dalam *Fiqh Mu'amalah* disebut dengan *ujrah*.¹⁷

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Yulia Putri Wijayanti dengan judul “Mekanisme Pengembalian Premidan Pertanggungan Risiko Pada Asuransi Jiwa Unit Link Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada PT. Asuransi Prudential Syariah Cabang Banda Aceh)” yang menjelaskan tentang penyetoran premi hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tahunan dan bulanan, sesuai dengan kontrak yang ditawarkan perusahaan. Apabila premi lanjutan tidak disetor, maka polis dianggap batal dan dana peserta secara otomatis akan hangus apabila kontrak berhenti sebelum masa pertanggungan berakhir. Apabila pada kontrak peserta membuat masa kontrak lima sampai sepuluh tahun, namun belum sampai pada tahun kedua peserta tidak mampu lagi membayar premi, maka polis akan batal (*lapse*).¹⁸

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Muttaqin dengan judul “Akad Perjanjian Pertanggungan Risiko Jamaah Haji 2010 (Suatu Penelitian Pada PT. Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Banda Aceh)” yang menjelaskan tentang akad perjanjian pertanggungan perjalanan haji oleh PT. Asuransi Syariah Mubarakah dengan jamaah haji dilakukan secara tidak langsung, oleh sebab itu tidak ada akad atau perjanjian tertulis antar tiap-tiap jamaah dengan pihak asuransi. Dana premi yang dipotong dari Biaya Perjalan Ibadah Haji (BPIH), sehingga rela

¹⁷Cut Noer Halimah, *Penetapan Tarif Imbalan Jasa Dokter Spesialis Ditinjau Menurut Kode Etik Kedokteran Dan Relevansinya Dengan Konsep Ujrah Dalam Fiqh Muamalah*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2014).

¹⁸Yulia Putri Wijayanti, *Mekanisme Pengembalian Premidan Pertanggungan Risiko Pada Asuransi Jiwa Unit Link Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Suatu Penelitian Pada PT. Asuransi Prudential Syariah Cabang Banda Aceh), (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2010).

atau tidak semua jamaah haji diwajibkan membayar premi kepada pihak asuransi, hal ini berbeda jauh dengan apa yang digariskan dalam Islam yang menyatakan bahwa setiap perikatan harus didasari pada kerelaan antara kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang terzhalimi.¹⁹

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Rusli Ilyas dengan judul “Sewa Menyewa dan Manfaat Papan Bunga Dalam Konsep *Ijārah* (Studi Kasus pada Usaha Papan Bunga Tati Florist Banda Aceh)”, yang menjelaskan tentang perspektif hukum Islam terhadap sewa menyewa papan bunga yang telah sesuai dengan teori *ijārah bi-amanah* dan pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan dalam *aqad ijārah*. *Aqad* tersebut terdiri dari orang yang menyewakan papan bunganya, sipenyewa, yakni konsumen yang membutuhkan papan bunga, barang yang disewakan berupa papan bunga dan *aqad* yang di tuangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Apabila penyewa melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian, maka harus menerima dan menjalankan konsekuensi perjanjian.²⁰

Selanjutnya skripsi (Online) yang ditulis oleh Sofyan Syahrullahi Budhi Firmansyah, dengan judul: “Pengaruh Kualitas Jasa *Laundry* Kiloan Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Cahaya *Laundry* di Sawotratap Sidoarjo Surabaya)”, yang menjelaskan tentang semakin padat dan dinamis kinerja seseorang, menuntut untuk dapat mengatur waktunya sebaik mungkin. Sedikit

¹⁹Muttaqin, *Akad Perjanjian Pertanggungans Risiko Jamaah Haji 2010* (Suatu Penelitian Pada PT. Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Banda Aceh), (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2010).

²⁰Rusli Ilyas, *Sewa Menyewa dan Manfaat Papan Bunga Dalam Konsep Ijarah* (Studi Kasus pada Usaha Papan BungaTati Florist Banda Aceh), (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2011).

sekali orang memiliki kemampuan manajerial dalam membagi waktunya, apalagi untuk hal-hal yang dianggap sepele namun berpengaruh besar. Aktivitas yang kecil namun membawa pengaruh besar yaitu mencuci pakaian. Dengan adanya usaha *laundry* kiloan dengan investasi yang cukup murah dan dapat dijadikan sebagai usaha yang bersifat jasa yang di lokasi pemukiman menengah keatas.²¹

Selanjutnya skripsi (Online) yang ditulis oleh Andi Riyanto dengan judul: “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Atas Hilangnya Barang Kiriman (Studi Kasus Antara Violetta Dengan Tiki Cabang Yogyakarta di Lembaga Konsumen Yogyakarta)” yang menjelaskan tentang suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang yang berperan sebagai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Dan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.²²

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pengusaha apabila ada konsumen yang dirugikan akibat kehilangan ataupun ketidakpuasan terhadap pelayanan yang di berikan pengusaha dengan cara bermusyawarah atau non litigasi (diluar pengadilan). Karena penelitian ini menjelaskan perlindungan konsumen yang diberikan kepada pihak yang dirugikan oleh pengusaha, sedangkan penelitian yang penulis lakukan pertanggung jawaban risiko atas kerusakan dan kehilangan barang konsumen disebabkan kerugian ini terjadi karena kelalaian dari pihak pengusaha ditinjau berdasarkan hukum Islam dengan konsep *ujrah al-‘amah*.

²¹Sofyan Syahrullahi Budhi Firmansyah, *Pengaruh Kualitas Jasa Laundry Kiloan Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Cahaya Laundry di Sawotratap Sidoarjo Surabaya)*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Narotama, 2010).

²²Andi Riyanto, *Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Atas Hilangnya Barang Kiriman*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015).

1.6 Metode Penelitian

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, maka perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistematis. Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang valid. Langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1.6.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif*. Metode *deskriptif* adalah suatu penelitian yang menunjukkan pada pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisis dan menginterprestaikan seluruh data yang berhubungan dengan penulisan ini dan mencari jawaban secara mendasar atau mengamati alasan serta penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diselidiki.²³

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dalam pengumpulan data bukan angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil survey, catatan lapangan dan dokumentasi resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita empiris di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh krena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode *deskriptif* di atas.²⁴

²³Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 52.

²⁴Lexy J. Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 131.

Melalui metode *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif penulis akan mendeskripsikan mengenai pertanggung jawaban risiko atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa *laundry* di Kota Banda Aceh dalam tinjauan hukum Islam menurut konsep *Ujrah Al-'Amah*.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

1.6.2.1. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah hasil wawancara, observasi serta kajian dokumentasi.

a. Penelitian Lapangan (*field reseach*)

Field reseach yaitu mengumpulkan data lapangan yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan kepada pengguna jasa cucian segala jenis pakaian pada beberapa *Laundry* di Kota Banda Aceh.

b. *Interview*

Teknik pengumpulan data yang digunnakan yaitu teknik *guidence interview*, yaitu wawancara secara terstruktur yang dilakukan dengan pihak manajemen dari pihak penyedia jasa *Laundry*, serta beberapa orang para pengguna jasa *laundry* untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Data ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap dan komprehensif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang disebut dengan proses dokumentasi.

Tanpa adanya dokumentasi data tersebut tidak akan menjadi sebuah dokumen yang real.

1.6.2.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan yaitu mengkaji buku-buku bacaan, internet dan artikel lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu dengan menjabarkan dan memaparkan pembahasan yang ada dan menjelaskan secara rinci.

1.6.3. Populasi dan Sampel

Populasi menunjukkan keadaan dan jumlah objek penelitian secara keseluruhan yang memiliki karakteristik tertentu. Sampel adalah menunjukkan objek-objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *convenience sampling* yaitu penulis tidak mempunyai pertimbangan lain dalam memilih responden kecuali berdasarkan kemudahan saja yang mudah ditemui penulis dengan cara acak.²⁵ Hal ini memudahkan penulisan dalam mengumpulkan segala informasi yang terkait dengan responden.

²⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 91.

Adapun jumlah seluruh *laundry* yang terdata di Kota Banda Aceh sejumlah 111 jasa *laundry* (data terlampir), namun dalam hal ini peneliti membatasi dan menfokuskan hanya kepada satu Kecamatan saja yaitu Kecamatan Ulee Kareng. Adapun alasan peneliti mengambil Kecamatan Ulee Kareng, karena jumlah *laundry* yang ada di Kecamatan Ulee Kareng lebih mudah di jangkau dari pada *laundry-laundry* di Kecamatan lainnya.

Adapun *laundry* yang terdata di Kecamatan Ulee Kareng adalah sebanyak 16 jasa *laundry*, jadi penulis mengambil 52% dari jumlah keseluruhan sampel di Kecamatan Ulee Kareng sehingga jumlah sampel yang diambil sebanyak 8 jasa *laundry*.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara, alat tulis untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan tentang data yang diterangkan. Serta menyiapkan daftar pertanyaan kepada responden agar dapat mengukur persepsi masyarakat terhadap permasalahan yang akan diteliti.

1.6.5. Analisis Data

Semua data-data yang peneliti kumpulkan akan dianalisis secara mendalam untuk memberikan gambaran dan rumusan terperinci. Analisis kajian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis *deskriptif Analisi*.

Untuk menyusun dan penulisan skripsi ini, secara keseluruhannya penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dalam skripsi ini penulis berpedoman pada Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

1.7 Sitematika Pembahasan

Agar dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka sistematika pembahasannya dimuat per-bab yang terdiri dari empat (IV) bab, dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bagian Awal, bagian ini memuat halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, surat pernyataan, kata pengantar, transliterasi, daftar isi, daftar lampiran dan abstrak.

Selanjutnya bagian inti adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang mencakup penjelasan tentang konsep pertanggung jawaban risiko, pengertian risiko, macam-macam bentuk risiko, tahap-tahap dalam pengendalian risiko serta konsep *ujrah al-'amah*, pengertian *ujrah al-'amah*, landasan hukum, rukun dan syarat *ujrah al-'amah*,

macam-macam *ujrah*, dan konsep *laundry*, pengertian *laundry* serta sejarah perkembangan usaha *laundry* di Dunia dan di Banda Aceh.

Bab tiga membahas hasil penelitian yang mencakup tentangperspektif konsep *Ujrah Al- Amah* terhadap Pertanggungans Risiko Atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Pada Jasa *Laundry* di Kota Banda Aceh menurut Hukum Islam yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, pertanggungans risiko atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa *laundry* di kota Banda Aceh,serta tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungans risiko atas kerusakan dan kehilangan barang menurut konsep *ujrah al amah*.

Bab empat penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan.

Bagian Akhir memuat daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran yang mendukung skripsi, serta biografi penulis.

BAB DUA

KONSEP PERTAGGUNGAN RISIKO DAN UJRAH AL-‘AMAH

2.1 Konsep Pertanggungans Risiko

2.1.1 Pengertian Risiko

Risiko adalah tingkat kemungkinan terjadinya kerugian yang harus ditanggung dalam pemberian kredit, penanaman investasi, atau transaksi lain yang berbentuk harta, kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomi seperti kegagalan usaha.¹ Risiko (*risk*) berkaitan dengan kemungkinan terjadinya atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sehingga risiko dapat diartikan sebagai penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Ahli statistik juga mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu nilai disekitar suatu posisi sentral atau disekitar titik rata-rata.²

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian dan hal ini terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi. Sesuatu yang tidak pasti (*uncertain*) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut Emmet Vaughan, kepastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (*oportunity*), sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan istilah risiko (*risk*).³ Melalui pengertian risiko maka manajemen risiko merupakan rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk

¹Tim Penyusun Kamus, *Kamus Perbankan*, (Jakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 191.

²Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 236.

³Emmet Vaughan, *Fundamentals Of Risk And Insurance*, (New York: Jonh Willey, 2002), hlm. 67.

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu kegiatan yang berkaitan dalam suatu hal.⁴

Sehingga pertanggung jawaban risiko dapat diartikan sebagai risiko yang dihadapi perusahaan atau tanggung jawab atas setiap kerugian (hilang atau rusaknya barang) yang terjadi baik di sengaja ataupun karena kelalaian dari pihak pengusaha itu sendiri atau biasa disebut dengan pertanggung jawaban risiko akibat bisnis (*business risk*).⁵ Banyak hal yang muncul atau membahayakan dalam suatu usaha, seperti: ketidakpuasan konsumen yang mengakibatkan kekecewaan dan mengakibatkan kerugian, adanya pesaing yang bersaing dalam menawarkan harga produk atau jasa, dan *regulator* adalah perusahaan gagal dalam mematuhi peraturan atau UU yang berlaku.⁶

Selain itu juga terdapat risiko yang dapat berpengaruh pada bisnis dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga, seperti: pelayanan ataupun kinerja dari instansi yang bersangkutan. Risiko tersebut terjadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kejadian alam, operasional, manusia, politik, teknologi, pegawai, keuangan, hukum, dan manajemen dari suatu organisasi.

Dengan demikian, pertanggung jawaban risiko merupakan suatu pendekatan berstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk

⁴M.Sulthan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 150.

⁵Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 175.

⁶Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2006), hlm. 59.

mengelola risiko dengan menggunakan pemberdayaan sumber daya sehingga dapat mengurangi risiko atas suatu pekerjaan yang dapat merugikan salah satu pihak dari suatu perusahaan atas pelayanannya.

2.1.2 Macam-Macam Bentuk Risiko

Risiko dapat dibedakan menjadi beberapa macam, adalah sebagai berikut:⁷

1. Menurut sifatnya risiko dapat dibedakan kedalam:
 - a. Risiko yang tidak disengaja (Risiko Murni), adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya: risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pegacauan, dan sebagainya.
 - b. Risiko yang disengaja (Risiko *Spekulatif*), adalah risiko yang disengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya. Misalnya: risiko utang-piutang, perjudian, perdagangan berjangka (*hedding*), dan sebagainya.
 - c. Risiko *Fundamental*, adalah risiko yang menyebabkan tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, seperti: banjir, angin topan dan sebagainya.
 - d. Risiko Khusus, adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti: kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil dan sebagainya.

⁷Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko & Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 3.

- e. Risiko Dinamis, adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan (*dinamika*) masyarakat dibidang ekonomi, ilmu dan teknologi, seperti risiko keusangan dan risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya disebut risiko statis, seperti: risiko hari tua, risiko kematian dan sebagainya.
2. Dapat tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka risiko dapat dibedakan ke dalam:
- a. Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, dengan mempertanggungkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi, dengan membayar sejumlah premi asuransi, sehingga semua kerugian menjadi tanggungan pihak perusahaan asuransi.
 - b. Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (tidak dapat diasuransikan); umumnya meliputi semua risiko spekulatif.
3. Menurut sumber/penyebab timbulnya, risiko dapat dibedakan menjadi:
- a. Risiko *intern* yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aktiva karena ulah karyawan sendiri, kecelakaan kerja, kesalah manajemen dan sebagainya.
 - b. Risiko *ekstern* yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah dan sebagainya.

2.1.3 Tahap-Tahap dalam Pengendalian Risiko

Upaya-upaya untuk menanggulangi risiko harus selalu dilakukan, sehingga kerugian dapat dihindari atau diminimumkan. Sesuai dengan sifat dan objek yang

terkena risiko, ada beberapa cara yang dapat dilakukan (perusahaan) untuk meminimumkan risiko kerugian, antara lain:⁸

1. Melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, misalnya membangun gedung dengan bahan-bahan yang anti terbakar untuk mencegah bahaya kebakaran, memagari mesin-mesin untuk menghindari kecelakaan kerja, melakukan pemeliharaan dan penyimpanan yang baik terhadap bahan dan hasil produksi untuk menghindari risiko kecurian atau kerusakan, mengadakan pendekatan kemanusiaan untuk mencegah terjadinya pemogokan, sabotase, dan pengacauan.
2. Melakukan retensi, artinya mentolerir membiarkan terjadinya kerugian, dan untuk mencegah terganggunya operasi perusahaan akibat kerugian tersebut disediakan sejumlah dana untuk menanggulangnya.
3. Melakukan pengendalian terhadap risiko, contohnya melakukan *hedding* (perdagangan berjangka) untuk menaggulangi risiko kelangkaan dan fluktuasi harga barang baku/pembantu yang diperlukan.
4. Mengalihkan/memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertanggungan (asuransi) dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu, dengan membayar sejumlah premi asuransi yang telah ditetapkan, sehingga perusahaan asuransi akan menggantikan kerugian bila betul-betul terjadi kerugian yang sesuai dengan perjanjian.

⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

2.2 Konsep Akad *Ujrah Al-‘amah*

2.2.1 Pengertian Akad *Ujrah Al-‘Amah*

Upah dalam bahasa arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti ‘iwad (ganti) kata “*al-ujrah*” atau “*al-ajru*” yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.⁹

Menurut KBBI “upah” diartikan sebagai uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁰ Selanjutnya penulis mengutip dari buku “Fiqh Muamalah” karangan Hendi Suhendi, Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa “upah” adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.¹¹

Sedangkan *Al-‘amah* berasal dari kata amanah yang artinya kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan (*tsiqah*) atau kejujuran.¹² Al-Qurtubi mendefinisikan bahwa amanah adalah segala sesuatu yang dipikul/ditanggung manusia, baik sesuatu terkait dengan urusan agama maupun urusan dunia, baik terkait dengan perbuatan maupun dengan perkataan di mana puncak amanah adalah penjagaan dan

⁹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1997), hlm. 29.

¹⁰Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 1108.

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 105.

¹²H. Hamzah Ya’qub, *Etika Islam* (Cet, VII, Bandung: Cv. Dipenegoro, 1996), hlm. 98.

pelaksanaannya.¹³ *Al-‘amah (al-amanah)* adalah suatu yang dipercayakan oleh Allah pada manusia atau kepercayaan manusia pada sesamanya seperti penitipan barang dan sebagainya, yang meliputi segala hubungan antar manusia dalam persoalan muamalah baik dalam aspek ekonomi, perkara kontrak (perjanjian) dan etika sosial serta persoalan kontrak politik dan perang, atau *al-amanah* dapat diartikan sebagai sikap saling percaya yang didasarkan pada spirit profesionalitas, dan akuntabilitas dihadapan publik dan secara moral pada hati nurani dan Tuhan.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan *ujrah al-amah* adalah suatu ikatan perjanjian antara dua belah pihak dimana pihak pertama sebagai pelanggan yang menyerahkan barangnya kepada pihak kedua, dengan maksud penyerahan barang di sini untuk dikerjakan oleh pihak kedua yang berakhir dengan penyerahan sebagian imbalan, upah (*al-ujrah*) atau harga yang telah ditetapkan oleh pihak kedua atas jasa yang telah diberikannya kepada konsumen. Apabila pihak yang menerima amanah (pihak kedua) tidak mampu melaksanakannya dianggap sebagai *zalum jahul* (penganiaya dan bodoh).

Penetapan upah/*ujrah* bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak dan tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dalam artian harus sebanding dengan dengan pekerjaan yang dilakukannya dan seharusnya cukup juga bermanfaat bagi

¹³Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Syams Al-Din Al-Qurtubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an, Juz.XII*, (Al-Qahirah:Dar Al-Kutub Al Misryyah, 1384 H), hlm. 107.

¹⁴Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 53.

pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hal ini baik karena perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainya.¹⁵

Namun, pemberian upah (*al-ujrah*) itu hendaknya berdasarkan kontrak (*akad*) perjanjian kerja, karena menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

2.2.2 Landasan Hukum, Rukun dan Syarat *Ujrah al-'amah*

1. Landasan Al-Qur'an dan Sunnah

Dasar hukum Islam yang membolehkan upah dalam Firman Allah Surat Ath-thalaq ayat 6:

.....فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: “.....kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Qs. Ath-thalaq: 6)¹⁶

Berdasarkan potongan ayat di atas, maka menyewa seseorang perempuan untuk menyusukan anak adalah boleh, karena faedah yang diambil dari sesuatu

¹⁵G. Karta Saputra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 94.

¹⁶Al-Qur'an dan Terjemahan, Qs. At-thalaq: 6, hlm. 559.

dengan tidak mengurangi pokoknya (asalnya) sama artinya dengan manfaat (jasa) dan yang lebih penting lagi adalah setelah perempuan memberikan manfaat bagi anak yang disusukannya, jangan sampai tidak diberikan upah, karena upah merupakan hak yang wajib ditunaikan setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.

Persoalan upah-mengupah sama-sama mengambil manfaat dari suatu pekerjaan diperbolehkan, asalkan setelah pekerjaan selesai dilakukan kemudian orang yang mengupah membayar imbalan yang setimpal. Karena setiap masalah muamalat yang berkembang dikalangan masyarakat perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kerugian maupun kesulitan bagi pihak lain. Artinya kerjasama yang dilakukan dibolehkan selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

Selanjutnya surat al-Qashash ayat 26 dan 27:¹⁷

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَعْجِرُهُ ^ط إِنْ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
عَلَيْكَ ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa

¹⁷ Ibid., hlm. 230.

kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Qs. al-Qashash: 26 dan 27)¹⁸

Dalam firman Allah di atas memberi gambaran mengenai dasar hukum terhadap perbuatan transaksi *ujrah al-'amah* boleh memperkerjakan seseorang dan orang yang disuruh bekerja telah melaksanakan aqad antara satu sama lain.

Selanjutnya dasar hukum tentang amanah (*al-amah*), Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-Baqarah: 283)¹⁹

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan aturan perusahaan dan harus mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan yang telah di amanahkan kepadanya.

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan, Qs. Al-Qashas:26-27, hlm. 388.

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Qs. Al-Baqarah:283, hlm. 49.

Kemudian dilihat dari subjeknya (pemberi amanah), maka amanah bisa datang dari Allah swt. sebagaimana Firman Allah dalam QS. al-Ahzab: 72, yaitu:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh, Yang dimaksud dengan amanat di sini ialah tugas-tugas keagamaan*”. (Qs. al-Ahzab: 72)²⁰

Adapun landasan Sunnah para ulama fiqh mengemukakan dalam beberapa buah sabda Rasulullah diantaranya:

a. Sabda Rasulullah SAW yang mengatakan:

وعن ابن عمر رضي الله عنه قل: قل رسول الله صل الله عليه وسلم: اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “*Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya*”. (HR. Ibnu Majah).²¹

b. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda:

وعن ابى سعيد الخدري رضي الله عنه: ان النبي رسول الله صل الله عليه وسلم: من استاجر اجيرا, فليسم له اجرته. (رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع, ووصله البيهقي من طريق ابى حنيفة)

²⁰Al-Qur'an dan Terjemahan, Qs. Al-Ahzab:72, hlm. 426.

²¹Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram & Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 675.

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudri r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: “*Barangsiapa yang memperkerjakan seorang pekerja, maka hendaklah dia menentukan upahnya.*” (HR. Abdul Razzaq dalam hadits yang munqathi’ (terputus sanadnya). Dan Al-Baihaqi meriwayatkannya secara maushul (bersambung sanadnya) dari jalur Abu Hanifah).²²

- c. Amanah harus diberikan kepada orang yang ahli dalam bidangnya agar tidak menimbulkan kekacauan, hadits Nabi SAW:

عن ابى هريرة رضى الله عنه قل: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ضيعت الامانة فنتظر الساعة, كيف اضاعتها يارسو الله؟ قل: اذا اسند الامر الى غير اهله فانظر الساعة. (اخرجه البخاري في كتاب الرقاق)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: *Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah saat kehancurannya. Salah seorang sahabat bertanya: “Bagaimanakah menyia-nyiakannya, hai Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab: “Apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.* (HR. Imam Bukhari).²³

Berdasarkan hadits diatas suatu amanah itu jika telah diamanahkan kepada seseorang maka harus ditunaikan karena amanah merupakan tanggung jawab diterima dan jangan menyia-nyikan amanah tersebut.

2. Landasan Hukum Positif

Dalam undang-undang Nomor.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bab 1 pasal 1 menyebutkan:²⁴

Ayat 1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

²²Ibid., hlm. 676.

²³Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Asy Syafi’i Al Qustholani, *Irsyadus Syari’ Juz 13*, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1996), hlm. 494.

²⁴Republik Indonesia, *Undang-undang Ketenagakerjaan RI Nomor.13 Tahun 2003*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm.2.

Ayat 2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Ayat 3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada bab IX mengenai hubungan kerja, pasal 50 menyebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Pasal 51 ayat 1 menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan, ayat 2 menyebutkan perjanjian kerja yang disyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

3. Rukun dan Syarat *Ujrah Al-'Amah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Perbedaan dengan mazhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

²⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Ketenagakerjaan RI Nomor 13 tahun 2003*, hlm. 24.

Menurut Jumhur Ulama mengelompokkan rukun *ijārah* ada 4, yaitu:²⁶

a. Aqid (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.

b. Ijab dan Qabul (*Shigat*)

Adapun ijab dan qabul terdiri dari ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dengan diam semata. Namun *shigat* dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c. Upah (*ujrah*)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- 1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., hlm 117-118.

d. Manfaat (Hak Pakai)

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan. Karena transaksi yang tidak jelas (kabur) hukumnya *fasid*.²⁷

Adapun yang menjadi Syarat upah (*ujrah*) dalam hukum islam yang sebagai berikut:²⁸

- a. Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan didalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- b. Upah harus dinyatakan secara jelas, konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.
- c. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan. Karena hukumnya tidak sah, dapat mengantarkan pada praktek riba.
- d. Upah perjanjian perseaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka

²⁷Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 157.

²⁸Ali Hasan, *Fiqh Muamalat: Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 231.

masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.

- e. Berupa harta tetap yang dapat diketahui, Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

2.2.3 Macam-Macam *Ujrah*

Dilihat dari segi objeknya para ulama fiqh membagi kepada dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa).²⁹

- a. Yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk digunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.
- b. Yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijārah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijārah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan

²⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 236.

bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, menurut ulama fiqh, hukumnya boleh.

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggungjawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakan itu rusak ditangannya, karena kelalaian atau kesengajaan, maka menurut kesepakatan pakar fiqh, ia wajib membayar ganti rugi.

Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanafiah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hambal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggungjawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja ataupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar dan kebakaran.

Selanjutnya ulama Malikiyah juga berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti *clean & laundry*, juru masak dan buruh bangunan (kuli), maka baik sengaja ataupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggungjawab mereka dan wajib diganti.³⁰

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadinya perkembangan dibidang muamalah pada saat ini, maka jenis upah terdiri dari:³¹

- a. Upah perbuatan taat, misalnya menyewa orang untuk shalat, puasa, menunaikan ibadah haji, membaca al-quran ataupun untuk azan, tidak

³⁰*Ibid.*, hlm. 237.

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., hlm 120.

dibolehkan dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong taqarrub apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada sipelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.

- b. Upah mengajarkan Al-Qur'an, para fuqaha menyatakan boleh mengambil upah, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka.
- c. Upah sewa-menyewa tanah dibolehkan akan tetapi disyaratkan untuk menjelaskan kegunaan tanah yang disewa. Jika tidak terpenuhinya syarat maka ijārah tersebut fasid.
- d. Upah sewa-menyewa kendaraan dibolehkan baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya dan juga kegunaannya.
- e. Upah sewa-menyewa rumah dibolehkan, dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan akan tetapi memiliki hak untuk memelihara rumah tersebut.
- f. Upah menyusui anak dibolehkan sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 233, Artinya: dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

- g. Perburuhan dibolehkan, karena buruh merupakan orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

2.3 Konsep *Laundry*

2.3.1 Pengertian *Laundry*

Jasa *laundry* adalah proses pencucian untuk menghilangkan berbagai macam jenis kotoran dan noda serta proses sanitasi pada tekstil.³² Dalam istilah lain *laundry* diartikan sebagai jasa cuci pakaian dan setrika. Seiring kemajuan teknologi *laundry* tidak hanya untuk pakaian, namun juga untuk barang-barang lain seperti karpet, gordyn, bahkan *laundry* sepatu dan boneka. *Laundry* pada saat ini, bukan perkara yang sulit untuk menemukan tempat *laundry* yang dekat dengan tempat tinggal kita.

Adapun dengan adanya internet pembisnis sangatlah mudah untuk mempromosikan usahanya dengan cara membuat website atau blog tentang usahanya. Penulis mengartikan bahwa *laundry* adalah pencucian pakaian kotor sampai dengan kering dan siap pakai, dalam arti pakaian yang semula dibawa ke jasa *laundry* dalam keadaan kotor dan saat diterima kembali oleh konsumen pemakai jasa *laundry* pakaian tersebut sudah siap digunakan kembali (sudah bersih, dalam keadaan rapi dan telah disetrika), yang mana penentuan tarifnya adalah berdasarkan jumlah kilogram baju yang dilaundry.

³²Venecia Damayanthie, *Bisnis Laundry Kiloan*, (Jogjakarta: PT. Buku Kita, 2010), hlm. 12.

2.3.2 Sejarah Perkembangan Usaha *Laundry*

Laundry (Binatu) dimulai pada sebelum tahun 1800, dengan cara mencuci pakaian di sungai kemudian merendam dan membiarkan air membawa pergi bahan yang dapat menyebabkan noda dan bau. Cara seperti ini masih dilakukan di beberapa daerah pedesaan. Usaha ini untuk menghilangkan kotoran, dilakukan dengan cara sering digosok, memutar atau memukul-mukulkan terhadap batu datar atau pada papan. Teknik mencuci pakaian seperti ini pada umumnya digunakan di Eropa dan juga di Amerika Utara, teknik yang mirip seperti yang digunakan di Eropa dan Amerika Utara juga telah dipraktekkan di Jepang bahkan sampai Indonesia.³³

Pada saat itu apabila tidak ada saluran air yang tersedia/sungai, *laundry* dilakukan di tong air/ember ataupun kuali logam yang diisi dengan air bersih dan dipanaskan di atas api, air mendidih bahkan lebih efektif dari pada air dingin saat menghilangkan kotoran. Setelah bersih, pakaian yang diperas untuk menghilangkan sebagian besar air. Kemudian digantung di tiang atau jemuran di luar ruang untuk mencari udara kering, dan sebagian hanya tersebar di rumput bersih.

Kemudian pada perkiraan abad ke-19 di Eropa, Amerika Utara dan dunia dengan menggunakan peralatan binatu. Awalnya dengan menggunakan sebuah bak air panas, sebuah papan dalam bingkai kayu. Air dapat dipanaskan dalam panci besar, logam besar atau tembaga pada pengapian. Sekitar tahun 1864-an dari American Civil War menunjukkan dua tentara bekerja keras, dengan peralatan untuk mencuci

³³*Laundry* (Binatu) adalah kata benda yang mengacu pada tindakan pencucian pakaian dan linen, dimana proses pencucian sedang dilakukan atau yang telah dicuci. Diakses Selasa,15 November 2016, melalui: chemical-laundry.blog.uns.ac.id/sejarah-laundry.

(*Washboards*) yang bisa dibawa ke tepi sungai. Pada periode ini juga sabun sudah mulai digunakan, yaitu senyawa *alkali* (yang terbuat dari kayu abu, lemak dan garam) yang dicetak kotak-kotak besar, pemakaiannya dengan cara mencampurkannya ke air panas untuk mencuci menghilangkan noda.

Selanjutnya pada tahun sekitar 1880-an sabun cukup banyak tersedia. Perkembangan ilmu pengetahuan, industri dan perdagangan memiliki dampak yang signifikan terhadap pekerjaan rumah tangga. Sabun dari yang balok kotak-kotak sudah mulai diproduksi bubuk (*powder*), pada periode ini binatang sudah mulai berkembang dan mencuci sudah mulai menggunakan pati kanji dan bubuk biru / pati biru (*blau/blue*) untuk pakaian atau warna putih maupun terang. Berbagai bahan kimia dapat digunakan untuk meningkatkan daya pelarut air, seperti senyawa dalam *soaproot* atau akar *yucca* digunakan oleh suku-suku asli Amerika.

Kemudian pada 1870-an itu telah diproduksi dalam berbagai bentuk yang berbeda dengan kemasan yang baru seperti kotak, bulat, tas khas atau botol kaca untuk bahan cair, pewarna dan produk untuk memulihkan pakaian hitam yang pudar saat dicuci. *Boraks* dan soda cuci dikemas dalam berbagai nama. *Boraks* bahkan digunakan sebagai nama merek untuk sabun dan tepung, dan dipromosikan sebagai produk ampuh pembersih semua bahan.

Sebelum pertengahan abad ke-19 Cina menggunakan logam panas untuk menyetrika atau panci diisi dengan bara panas ditekan selama kain membentang. Sedangkan orang-orang di Eropa Utara menggunakan batu, kaca dan kayu untuk menghaluskan pakaian. Hal ini terus dilakukan untuk “menyetrika” dan juga

digunakan di beberapa daerah lain. Kemudian mulailah pandai besi, Barat mulai menempa dan membuat Setrika, sekitar pada Abad Pertengahan.

Selanjutnya pada periode 1870 -1914 Chruch Roy dan Christine Clark, mulai mengembangkan produk *branded* yaitu perlengkapan rumah tangga termasuk peralatan mencuci (bak logam, panci, jemuran, jepitan) yang dikemas di Inggris diperkirakan pada September 2001). Pada awal abad 20-an mulai ditemukan proses mekanik binatu dengan berbagai mesin cuci. Biasanya, mesin ini menggunakan sebuah pengaduk bertenaga listrik untuk menggantikan menggosok dengan tangan pada sebuah papan cuci. Pada awalnya mesin hanya menggunakan tenaga tangan. Kemudian berkembang menjadi tenaga listrik dengan bak berlubang dan berputar keluar, air akan keluar jika berlebihan dan siklus ini disebut siklus spin.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya ketika hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang di bacakan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Bapak Ir. Soekarno. Sejak saat itu kegiatan pembangunan di Indonesia semakin marak. Dengan di bangunannya gedung-gedung, jalan, sekolah, pasar dan segala prasarana, maka kesibukan penduduk menjadi semakin tinggi. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan prasarana tersebut menjadi manusia sibuk yang sering tidak bisa meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan seperti *laundry*.

Penduduk yang sibuk mulai memerlukan orang lain untuk merawat pakaiannya. Mereka memerlukan orang yang mau *melaundry* pakaian dan kain-kain lain seperti sprey, sarung bantal, jaket dan sebagainya. Pada saat inilah *laundry*

ataupun orang untuk mencuci pakaian sudah mulai dibutuhkan oleh orang yang sibuk dengan pekerjaannya.

Pada tahun 2002 Aditya Trituranta membuka usaha *laundry* pertama di Yogyakarta. Ia sengaja menamai usahanya itu dengan unsur lokal. "Namanya House of *Laundry* Benresik", itu usaha pertamanya di Yogyakarta, kata Aditya menjawab pertanyaan Tabloid *Laundry*. Benresik dalam bahasa Jawa ditulis *ben resik* berarti supaya bersih.³⁴ Ide ini muncul dari pengalamannya ketika bepergian ke berbagai daerah bahkan keluar negeri. Aditya pada saat itu bekerja sebagai flight attendant atau pramugara di perusahaan penerbangan. Saat sedang berada di luar negeri, ia sering mengamati konsep *laundry* yang ada di sana. Lalu ia berani menginvestasikan uangnya di bisnis *laundry*.

Kegiatan *laundry* dimulai dengan mencari pembantu rumah tangga untuk melakukan kegiatan *laundry* yang beratnya berkilo-kilo untuk seluruh keluarga, kegiatan ini dilakukan sebelum adanya usaha *laundry*. Kemudian dengan adanya usaha *laundry* penduduk menyerahkan bajunya kepada pihak *dilaundry* dalam perhitungan yang sering di lakukan dengan satuan, namun seiring perkembangannya banyak juga perhitungan *laundry* yang di lakukan dengan kiloan, sehingga disebut dengan *laundry* kiloan.

Laundry kiloan sangat terkenal dan di sukai banyak orang, karena pada *laundry* kiloan pakaian ditimbang beratnya dan jasa *laundry* kiloan di bayar

³⁴Aditya Trituranta adalah Seorang pengusaha yang memiliki catatan tersendiri mengenai pertama kali konsep *laundry* kiloan diterapkan. Diakses Selasa, 15 November 2016, melalui: <http://dunialaundry.com/laundry-kiloan-pertama-di-indonesia>.

berdasarkan berat kilo pakaian tersebut, bukan berdasarkan jumlah pakaiannya. Dimana perhitungan jumlah pakaian yang di *laundry* kiloan menjadi lebih banyak jika di bandingkan dengan *laundry* secara satuan.

Dengan demikian *laundry* kiloan menggunakan cara *melaundry* yang berbeda dengan *laundry* satuan, sehingga ada beberapa orang yang lebih suka dengan *laundry* satuan. Sehingga ada orang yang memisahkan pakaian yang akan di *laundry* kiloan dan yang di *laundry* satuan. Diantara kedua *laundry* tersebut sangat bagus tergantung keperluan pakaian yang akan di *laundry*.

Pengguna jasa *laundry* kiloan sekarang tersedia dimana saja, dengan demikian pengguna jasa perlu memilih jasa *laundry* kiloan yang cukup bagus, namun dengan biaya tidak terlalu mahal. Mencoba dengan beberapa stel pakaian untuk *laundry* kiloan tersebut, apabila pengguna jasa sudah merasa nyaman bisa dilanjutkan untuk menjadi pelanggan *laundry* kiloan tersebut. Usaha *laundry* kiloan menjalankan sosialisasi di jejaring sosial. Sehingga konsumen bisa mengetahui melalui internet dan kemudian menggunakan *mobile phone* untuk meminta jasa *laundry* kiloan tersebut. Atau bahkan bisa melalui *messenger* di jejaring social yang sekarang sedang marak.

Saat ini usaha *laundry* banyak kita jumpai di berbagai daerah termasuk Kota Banda Aceh dengan keadaan penduduk mayoritas sibuk dengan pekerjaannya dan juga banyak mahasiswa yang sibuk dengan perkuliahannya sehingga tidak sempat melakukan sendiri kegiatan *laundry* ataupun mencuci pakaian. Sehingga membuat jumlah *laundry* di Kota Banda Aceh semakin banyak.

BAB TIGA
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGAN
RISIKO ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG
PADA JASA LAUNDRY DI KOTA BANDA ACEH
(Studi Menurut Konsep *Ujrah Al-'Amah*)

3.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Kota Banda Aceh dengan luas wilayah 61,36 Km², Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh dan juga pusat Pemerintahan Aceh. Kota Banda Aceh terbagi kepada sembilan (9) Kecamatan diantaranya: Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Meraxa, Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Ulee Kareng.

Penduduk Kota Banda Aceh mayoritas berasal dari suku Aceh meskipun sebagian kecil terdiri dari: suku batak, jawa, cina, melayu dan lain-lain, pada umumnya mereka termasuk kaum pendatang yang berdomisili di Kota Banda Aceh untuk berkerja atau membuka usaha dengan tujuan mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan wilayah sangat bergantung pada perkembangan hidup dan tingkat perekonomian masyarakatnya karena penduduk merupakan bagian terpenting dalam proses perkembangan dan pembangunan wilayah, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Seiring dengan perkembangan wilayah dan canggihnya teknologi sekarang ini, seseorang tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam menjalankan usaha sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Dengan demikian muncullah para pakar pekerja dengan keahlian masing-masing untuk berbagai

bidang usaha yang dibutuhkan, sehingga banyak mata pencarian bermunculan dalam masyarakat Kota Banda Aceh sebagai pengembangan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat umum, khususnya bagi masyarakat Ulee Kareng.

Dalam hal memenuhi kebutuhan hidup dari perkembangan wilayah dalam kenyataan dapat memberikan kesan-kesan mengenai tingkat kesediaan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk melakukan kegiatan usaha. Lingkungan masyarakat sangat berpengaruh pada orientasi serta pertimbangan manusia dan akhirnya mempengaruhi kelangsungan hidup manusia yang sangat membutuhkan perhatian dan dukungan karena hal itu merupakan faktor utama masyarakat untuk bekerja. Adapun bentuk kegiatan usaha atau bisnis yang sedang berkembang dengan baik dan pesat di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh adalah usaha jasa *laundry* yang berjumlah sebanyak 16 *laundry*.¹

Bisnis *laundry* sudah menjamur disetiap dikawasan yang padat penduduk, karena pengembangan usaha *laundry* sangat bergantung kepada kesibukan masyarakatnya, yang dilaksanakan untuk mengembangkan kegiatan usaha ekonomi skala kecil dan menengah yang produktif serta untuk mendukung perluasan lapangan kerja dan mengatasi angka kemiskinan. Usaha *laundry* yang ada di Kecamatan Ulee Kareng merupakan bidang usaha yang baru berkembang (pasca gempa dan tsunami yang melanda Aceh), meskipun sebagiannya sudah berkembang sebelum tsunami. Saat ini, usaha jasa *laundry* berkembang pesat hampir disetiap daerah tidak hanya di Kecamatan Ulee Kareng, karena dilihat dari

¹Sumber data *Dinas perindustrian perdagangan koperasi dan UKM Kota Banda Aceh*, pada tanggal 31 Januari 2017.

kesibukan masyarakat saat ini yang tidak sempat melakukan kegiatan cuci mencuci. Usaha *laundry* juga merupakan sumber mata pencaharian sebagian kecil masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh.

Usaha *laundry* yang semakin pesat berkembang di kawasan Kecamatan Ulee Kareng tersebar di beberapa sudut Kecamatan Ulee Kareng, pada umumnya usaha *laundry* yang ada di Ulee Kareng adalah dipertokoan dan sebagian kecil di perumahan penduduk. Usaha *laundry* ini memiliki fasilitas, harga dan kinerja yang berbeda-beda, menurut masing-masing pengusaha *laundry*. Sebagian besar harga dan kualitas pekerjaan yang ditawarkan oleh pihak pengusaha *laundry* adalah untuk menarik minat pelanggan dengan berbagai macam cara, misalnya harga murah, kualitas baik dan menggunakan fasilitas canggih. Namun sebagian besar yang lainnya juga menawarkan hasil pekerjaan yang baik dan maksimal bagi pelanggannya, dan juga memberikan pelayanan yang baik, dengan menggunakan fasilitas yang memadai dan harga yang terjangkau.

Selanjutnya, usaha *laundry* pada umumnya memberikan pelayanan mencuci dan menyetrika pakaian, seprei, gorden, selimut, boneka dan lainnya kepada pelanggan, baik dengan cara manual (cuci dengan menggunakan tangan) atau dengan menggunakan mesin cuci. Adapun parfum dan deterjen yang digunakan juga berbeda-beda, dengan harga yang ditawarkan mulai dengan harga Rp 5.000.- sampai Rp 8.000.- per kilogram dan ada juga harga lain dengan proses cucian yang berbeda atau cuci *express*, sehingga pelanggan dapat memilih harga

sesuai dengan keinginannya.² Waktu yang digunakan untuk pencucian dan penyetrikaan pakaian pelanggan di jasa *laundry* minimal dua hari, menurut banyaknya pakaian yang diserahkan oleh pelanggan dan juga berdasarkan cuaca pada proses pengeringan pakaian. Pakaian yang diserahkan oleh pelanggan, pemilik *laundry* menimbang berapa berat pakaian yang diserahkan, dihitung agar diketahui berapa banyak jumlah pakaian, dan untuk mengetahui berapa biaya yang harus dibayar oleh pelanggan.³

Usaha jasa *laundry* pada umumnya menawarkan harga yang berbeda pula ada yang dihitung secara kiloan dan ada pula secara satuan. Adapun jasa *laundry* memiliki beberapa orang karyawan atau staf, untuk membantu pemilik usaha *laundry* dalam menjalankan usahanya. Dalam setiap *laundry* pada umumnya memiliki paling sedikit 2 orang karyawan dan paling banyak ada yang 20 orang karyawan untuk menjalankan kegiatan *laundry* dan bagi setiap karyawan memiliki tugas yang berbeda-beda tergantung keahlian masing-masing karyawan tersebut. Adapun karyawan *laundry* pada umumnya bekerja setiap hari mulai pukul 08.00 WIB – 22.00 WIB.

Namun, ada sebagian karyawan *laundry* yang bekerja dari hari senin sampai hari sabtu, untuk hari minggunya libur, apabila dilihat dari segi pembayaran upah tergantung pada setiap pemilik usaha *laundry* dan ada juga yang tergantung kepada karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya atau berapa banyak hasil pekerjaan yang siap dikerjakan oleh karyawan dalam waktu sehari, kemudian dibayar perkilogram berdasarkan jumlah hitungan banyaknya pekerjaan

²Hasil wawancara penulis dengan Zulhijjati, *Pemilik Super Clean's Laundry di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh*, pada Rabu, 30 Novemver 2016.

³*Ibid.*,

yang disiapkan, adapun pembayaran tersebut sebanyak Rp 1.000,- dan Rp 1.200 perkilogram.⁴

Untuk mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha *laundry* dan proses kinerjanya, maka akan diuraikan sebagai berikut:⁵

1. Bahan Baku Produksi

Bahan baku produksi yaitu bahan-bahan pembersih berupa obat-obatan pembersih dan campuran obat tertentu untuk mendapatkan hasil yang sempurna dalam membersihkan kain dalam proses pencucian. Bahan baku yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Deterjen bubuk yaitu obat pembersih berupa serbuk.
- b. Deterjen cair yaitu obat pembersih berupa cairan.
- c. Pewangi yaitu bahan pencuci yang berfungsi untuk memberikan aroma harum pada kain, seperti parfum pakaian.
- d. Softener yaitu obat yang berfungsi untuk menghaluskan dan melembutkan serat kain, biasanya digunakan untuk cucian berjenis kain cotton seperti handuk.

2. Peralatan Produksi

Peralatan produksi yaitu peralatan dan perlengkapan yang memadai yang digunakan dalam menjalankan usaha *laundry*. Peralatan tersebut antara lain:

- a. Mesin cuci yaitu mesin yang mempunyai fungsi dasar sebagai mesin untuk mencuci kain dengan kapasitas yang sudah ditentukan sesuai komponen yang

⁴Hasil wawancara penulis dengan Magfirah, *Karyawan Super Clean's Laundry di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh*, pada Rabu, 30 November 2016.

⁵Hasil Wawancara Penulis dengan *Beberapa Karyawan Laundry Yang Ada Di Kota Banda Aceh*, Pada Senin, 28 November 2016.

ada di dalamnya dan biasanya ditentukan dalam satuan kilogram. Tetapi ada juga mesin cuci yang memiliki fungsi ganda yaitu sebagai mesin pemeras kain.

- b. Mesin pemeras cucian yaitu mesin yang berfungsi khusus sebagai mesin untuk memeras kain yang telah melalui proses pencucian sehingga air yang terkandung di dalam kain pada proses pencucian dapat dipisahkan dan dari hasil perasan mesin ini biasanya akan menyebabkan kain menjadi kering kurang lebih 85% - 90% kering.
- c. Mesin pengering yaitu mesin yang berfungsi sebagai pengering kain yang sudah diperas dalam mesin pemeras pakaian sehingga menjadi kering 100% kering dan mesin ini mempunyai kapasitas yang disesuaikan dengan komponen yang ada didalamnya, biasanya diukur dalam satuan kilogram.
- d. Setrika uap merupakan setrika tangan yang dipergunakan seperti setrika biasa, mesin ini dihubungkan dengan uap panas sehingga praktis dalam penggunaannya.
- e. Mesin *steamer* yaitu mesin yang biasanya digunakan untuk merapikan pakaian dengan bahan kain khusus, mesin ini hampir sama cara kerjanya dengan setrika uap hanya bedanya digunakan vertikal.

3. Nota Bukti Penyerahan Pakaian

Nota bukti penyerahan pakaian adalah pelayanan jasa *laundry* yang menggunakan sebuah nota yang sekaligus berfungsi sebagai bukti adanya

kesepakatan antara kedua belah pihak dalam transaksi pelayanan jasa. Dalam kontrak nota ini ditentukan hal-hal sebagai berikut:⁶

- a. Jenis pakaian, yaitu setiap melakukan transaksi pelayanan, jasa *laundry* selalu mencatat jenis pakaian apa saja yang akan dicuci dan menghitung jumlah pakaian yang akan dicuci. Hal ini untuk menghindari adanya pakaian yang hilang atau tertukar setelah pakaian selesai dicuci dan juga untuk menghindari adanya pakaian yang luntur atau tidak.
- b. Berat pakaian, yaitu setiap melakukan transaksi pelayanan, jasa *laundry* selalu menimbang terlebih dahulu pakaian yang akan dicuci, berat pakaian dihitung berdasarkan satuan kilogram. Hal ini dilakukan pihak *laundry* untuk memperkirakan kapasitas mesin cuci dan harga perkilogramnya.
- c. Produk layanan *laundry*, yaitu dalam nota selalu dicantumkan jenis produk layanan jasa *laundry* yang akan diambil sesuai keinginan konsumen, setiap jenis produk *laundry* mempunyai harga berbeda satu dengan yang lainnya.
- d. Tanggal pengembalian, yaitu setiap melakukan transaksi pelayanan, pihak *laundry* selalu mencantumkan tanggal masuknya dan tanggal pengembalian pakaian. Biasanya waktu proses *laundry* selama 2 hari dihitung sejak pakaian masuk dan ada juga yang tergantung dari berat pakaian dan paket *laundry* yang diambil oleh konsumen. Pihak *laundry* juga menawarkan paket *exspress*, dengan proses cuci 1 hari dihtung sejak pakaian masuk.
- e. Biaya, yaitu pihak *laundry* akan menuliskan biaya pakaian yang dilaundry pada nota berdasarkan berat dan jenis paket layanan *laundry* yang diambil oleh

⁶Hasil wawancara penulis dengan Maria, *Karyawan Lovely Laundry di Peuniti Banda Aceh*, pada Selasa, 29 Novemver 2016.

konsumen dan harus dibayar oleh konsumen sesuai dengan harga yang tertera pada nota tersebut.

4. Proses Produksi

Tahap-tahap produksi atau proses kerja pada bisnis usaha *laundry* adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan cucian kotor, meliputi penimbangan berat pakaian konsumen sama penandaan pakaian milik konsumen tersebut.
- b. Pemisahan jenis pakaian yaitu memisahkan pakaian putih dan yang berwarna, serta pakaian bernoda berat yang memerlukan proses penghilangan noda khusus.
- c. Proses pembersihan noda pada bagian kerah kemeja atau lengan bawah dan pada noda-noda khusus, seperti noda oli, noda darah, noda tinta dan lain-lain.
- d. Proses pencucian dengan menggunakan deterjen.
- e. Proses pelembutan dengan menggunakan *softener*.
- f. Proses pengeringan dengan menggunakan mesin pengering pakaian.
- g. Proses penyetrikaan menggunakan setrika uap dan untuk pakaian yang berbahan khusus, seperti kain sutra, proses penyetrikaannya dapat dilakukan dengan menggunakan mesin *steamer*.
- h. Proses *finishing* yaitu suatu proses yang dilakukan setelah selesai dicuci, disetrika dan diberikan pewangi khusus pada pakaian tergantung pilihan konsumen. Kemudian dilakukan tahap pengemasan pakaian dengan menggunakan plastik kemasan agar tetap rapi dan wangi hingga diambil oleh

konsumen. Kemudian cucian bersih yang sudah dikemas tersebut disimpan dilemari atau rak penyimpanan untuk memudahkan pengambilan pakaian.

5. Jenis Produk yang Dihasilkan Jasa *Laundry*

Adapun jenis produk yang dihasilkan jasa *laundry* adalah sebagai berikut:⁷

- a. Jasa cucian dan pengeringan adalah sebuah jasa yang menjadikan layanan mencuci dan mengeringkan pakaian dengan metode-metode pencucian yang baik, seperti:
 - 1) Memilih pakaian sebelum mencuci berdasarkan tingkat kekotorannya dan pihak *laundry* tidak menggabungkan pakaian yang habis dipakai untuk bermain lumpur dengan pakaian yang dipakai sehari-hari, karena baju yang bersih bisa terkontaminasi kotoran.
 - 2) Tidak merendam kaos, celana, baju dan lain-lain yang disablon terlalu lama lebih dari satu jam didalam larutan deterjen agar tidak rusak.
 - 3) Apabila menerima pakaian bekas/*second* yang pernah orang lain pakai, maka pakaian tersebut dicuci dengan air hangat dan deterjen yang dapat membunuh kuman agar kuman-kuman yang menempel dipakaian tersebut dapat bersih.
 - 4) Pada bilasan terakhir, pihak *laundry* biasanya menggunakan cairan pelembut dan pewangi pakaian agar hasil pencuciannya baik.
- b. Jasa cuci, pengeringan dan setrika adalah layanan yang menyediakan jasa mencuci, mengeringkan dan menyetrika. Untuk jasa setrika, *laundry* memberikan pelayanan terbaik, seperti:

⁷Hasil wawancara penulis dengan Intan, karyawan *Ida Laundry* di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, pada Rabu, 30 Novemver 2016.

- 1) Menggunakan cairan pelicin pakaian agar hasil setrikaan lebih bagus, tidak kusut dan harum baunya.
- 2) Untuk kaos dan bahan lain yang ada sablonan, disetrika setelah dibalik atau bagian dalam baju, dimana yang tersetrika adalah bagian sisi yang lainnya agar sablonan awet dan tidak rusak ataupun luntur terkena suhu panas.
- 3) Menyetrika baju sesuai aturan yang tertera pada label pesan perlakuan pakaian yang biasanya ada di bagian leher atau pinggang dan mempelajari suhu-suhu yang perlu diset untuk setiap jenis bahan pakaian agar tidak salah setrika.⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam menjalankan usaha atau bisnis *laundry*, pemilik usaha memerlukan berbagai peralatan yang canggih dan proses kinerja yang baik dan profesional, sehingga kualitas yang dihasilkan dari proses *laundry* dapat lebih maksimal dan memberikan pelayanan yang terbaik agar pelanggan selalu berminat untuk menggunakan jasa *laundry*.

3.2 Pertanggungans Risiko atas Kerusakan dan Kehilangan Barang pada Jasa *Laundry* di Kota Banda Aceh

Pertanggungans risiko merupakan suatu perjanjian atau keadaan untuk melakukan pembayaran atau ganti rugi (apabila terjadi kerusakan atau kehilangan boleh dituntut, dipersalahkan kembali dalam batas waktu yang sudah ditentukan). Namun perjanjian menurut R. Subekti, merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua

⁸*Ibid.,.*

orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁹ Selanjutnya Abdul Kadir Muhammad merumuskan perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan dan dalam perjanjian terdapat beberapa unsur, yaitu adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang, adanya persetujuan para pihak, adanya tujuan yang akan dicapai dan adanya prestasi yang akan dicapai.¹⁰

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau lebih untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Dimana perbuatan itu *mempunyai* akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Penanggung jawab merupakan pihak yang bertanggung jawab, sedangkan pertanggungjawaban sendiri memiliki arti perbuatan (hal tersebut) bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggung jawabkan.¹¹

Adapun sistem perjanjian atas kehilangan dan kerusakan barang pada beberapa *laundry* di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Sistem perjanjian terhadap kerusakan dan kehilangan barang pada Super Cleans *Laundry* di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, yaitu:

⁹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 1.

¹⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 78.

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2008), hlm. 889.

1. Jumlah potongan pakaian yang tercantum pada nota adalah benar.
2. Pakaian yang mudah luntur/rusak harap dipisahkan terlebih dahulu. Kerusakan atau kelunturan yang disebabkan sifat/bahan pakaian adalah risiko konsumen.
3. Hasil cucian yang tidak bersih/tidak rapi dapat diproses ulang, maksimal 24 jam setelah pengambilan dengan membawa nota pelanggan.
4. Layanan pengaduan konsumen maksimal 24 jam setelah pengambilan, lewat dari batas maksimal tidak kami proses.
5. Pergantian atas kehilangan atau kerusakan pakaian maksimal Rp. 100.000,- setiap transaksi.
6. Kami tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang berharga yang tertinggal pada kantong pakaian.
7. Cucian yang tidak diambil dalam 30 hari diluar tanggung jawab dan garansi kami.¹²

Selanjutnya sistem perjanjian atau ketentuan dan risiko bagi pelanggan pada Anugrah *Laundry* di Lamprit Banda Aceh, yaitu:¹³

1. *Laundry* minimal 2 kg. Apabila kurang dianggap 2 kg.
2. Pelanggan sebelum menyerahkan barang terlebih dahulu telah memeriksa saku baju, celana dan lain-lain. Apabila terjadi kehilangan barang-barang yang tertinggal. Anugrah *Laundry* tidak bertanggung jawab.
3. Pakaian *Laundry* rusak, susut, luntur karena sifat kain, bukan tanggung jawab Anugrah *Laundry*.

¹²Sistem perjanjian tertulis pada *Super Cleans Laundry di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh*, 2016.

¹³Sistem perjanjian tertulis pada *Anugrah Laundry di Lamprit Banda Aceh*, 2016.

4. Pelanggan setuju menyampaikan kerusakan yang telah terjadi/kemungkinan kerusakan terhadap bahan pakaian gorden, dan lain-lain yang akan di *laundry* kepada petugas *counter* untuk dicatat pada nota. Apabila tidak disampaikan, maka bila ditemukan kerusakan sebelum pencucian, maka Anugrah Luandry berhak untuk tidak mengerjakan/tidak bertanggung jawab terhadap pencucian tersebut.
5. Pengambilan kain *laundry* harus dilakukan dengan menunjukkan nota asli dan telah dilunasi.
6. Hitung dan periksa *laundry* anda. Pengaduan/komplain setelah meninggalkan *counter/outlet* kami, maka kami tidak melayani.
7. Jika terjadi perbedaan perhitungan dalam jumlah pakaian dan lain-lain, maka perhitungan seperti tercantum di dalam nota asli yang dianggap benar.
8. Kami akan berusaha memberikan kualitas pelayanan terbaik, namun apabila terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan kelalaian kami maka akan menggantikan sebanyak-banyaknya sepuluh kali biaya *laundry* (cuci khusus dihitung perpotong/*pacs*) yang dihitung berdasarkan nota asli.
9. Apabila *laundry* tidak diambil sampai dengan 30 hari, maka akan kami sumbangkan kepada panti asuhan.

Sistem perjanjian (ketentuan) terhadap kerusakan dan kehilangan barang pada Atta *Laundry* di Kuta Alam Banda Aceh, yaitu:¹⁴

1. Semua data-data yang kami tampilkan pada nota adalah merupakan jumlah, jenis, pakaian dan kondisi pakaian dianggap telah sesuai.

¹⁴Sistem perjanjian tertulis pada Atta *Laundry* di Kuta Alam Banda Aceh, 2016.

2. Mengharapkan perhatian pada segala kemungkinan yang terjadi pada penyusutan bahan, pudar dan lunturnya warna atau hilangnya benda-benda berharga yang tertinggal bersama pakaian/barang, kami tidak bertanggung jawab.
3. Tanggung jawab kami jika terjadi kehilangan/kerusakan (diluar poin 2) akan menggantikan dengan 10 kali harga pencucian.
4. Keluhan mengenai kehilangan atau kerusakan hanya bisa diterima pada saat pengambilan.
5. Pengambilan pakaian dimohon paling lambat 30 hari dari tanggal penyerahan asli, di atas waktu tersebut kami tidak bertanggung jawab.
6. Jika terjadi pertikaian tentang jumlah dan jenis pakaian maka yang kami pertanggung jawabkan adalah sesuai dengan yang tertulis pada bukti yang asli.
7. Harap membawa tanda terima asli, saat pengambilan barang.
8. Risiko yang dikecualikan dari tanggung jawab kami adalah disebabkan *forcemajeure* seperti kebakaran, banjir, dll.

Berdasarkan uraian di atas mengenai sistem perjanjian terhadap kerusakan dan kehilangan barang pelanggan pada setiap *laundry* yang ada Banda Aceh tentunya berbeda-beda antara satu *laundry* dengan *laundry* yang lainnya, hal ini menunjukkan bahwa bentuk perjanjian pada umumnya bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan *laundry*.

Kemudian adanya tanggung jawab pelaku usaha mengenai kerugian yang dialami konsumen. Tanggung jawab tergantung pada apakah ada peristiwa yang

menimbulkan kerugian bagi orang lain atau terdapat kesalahan orang tersebut sehingga ia harus membayar ganti rugi (tanggung jawab berdasarkan kesalahan). Dalam hal ini prinsip tanggung jawab merupakan hal yang penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa siapa yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha mempunyai tanggung jawab kepada konsumen apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan barang atau jasa dari produknya. Adapun prinsip-prinsip tanggung jawab yang dikenal dalam hukum, menurut Shidarta dikelompokkan menjadi lima macam, adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Prinsip tanggung jawab yang berdasarkan unsur kesalahan.

Pada pokoknya prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam hukum perdata, diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok agar seseorang dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan dasar prinsip ini, yaitu:

- a. Adanya kesalahan
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian yang diderita
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian

¹⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hlm. 78.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.

Berdasarkan prinsip ini, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Prinsip ini memuat sistem beban pembuktian terbalik yaitu pembuktian ada pada si tergugat.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab.

Prinsip ini berlawanan dengan prinsip praduga yang selalu bertanggung jawab, dan hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Prinsip ini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausa eksonerasi dalam perjanjian standar yang diterapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Berdasarkan prinsip tersebut, kedua pihak terlindungi karena memberikan beban kepada masing-masing pihak secara proporsional, yaitu konsumen hanya membuktikan adanya kerugian yang dialami karena akibat menggunakan produk tertentu yang diperoleh berdasarkan pelaku usaha, sedangkan pembuktian ada tidaknya kesalahan pihak pelaku usaha yang menyebabkan kerugian konsumen dibebankan pada pelaku usaha.

Pelaku usaha adalah setiap orang (perorangan) atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui bidang perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan jasa adalah setiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Selanjutnya, konsumen merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁶

Dalam kaitannya dengan jasa *laundry*, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan oleh pengusaha. Dari ketentuan tersebut maka penyelenggara jasa *laundry* sebagai pelaku usaha yang harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen yang mengadakan perjanjian penyelenggaraan jasa *laundry* terhadapnya.

Tanggung jawab pelaku usaha *laundry* di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh timbul karena adanya hubungan antara produsen (pengusaha) dengan konsumen (pelanggan), terutama dalam hal kerusakan dan kehilangan barang pelanggan atas kelalaian ataupun kesengajaan pihak pengusaha. Pelaku usaha *laundry* dapat bertanggung jawab atas barang dan jasa yang digunakan oleh pelanggan menimbulkan kerugian, produknya cacat dan berbahaya dan bahaya yang terjadi tidak diketahui sebelumnya oleh pelanggan. Rumusan tentang

¹⁶Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, pasal 1 angka 3 dan 5.

tanggung jawab pelaku usaha terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab VI, adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau dipergunakan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan uraian dari Pasal 19 ayat (1), dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi beberapa macam, adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan,
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Namun dalam penyelenggaraannya, kerugian usaha jasa *laundry* masih sering menimbulkan peristiwa-peristiwa yang merugikan konsumennya selaku pengguna jasa, misalnya seperti kasus kehilangan, kerusakan atau tertukarnya pakaian yang sering dialami oleh konsumen pada menggunakan jasa *laundry*. Pada saat konsumen meminta ganti rugi kepada pihak pengusaha jasa *laundry*, konsumen tidak mendapatkan pertanggungan ganti rugi penuh (100%) dari pelaku

¹⁷Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara 3821.

¹⁸Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 126.

usaha jasa *laundry* tersebut, sehingga konsumen merasa dirugikan oleh sikap pelaku usaha *laundry* tersebut. Dalam hal ini banyak kasus yang ditemukan dilapangan, namun penulis menguraikan beberapa macam pertanggung jawaban risiko (ganti rugi) yang diberikan pihak pengusaha *laundry* kepada pelanggannya, seperti:

1. Kasus yang dialami oleh seorang mahasiswa berinisial My yang menetap di Ulee Kareng. Dia merupakan pelanggan tetap Id *Laundry* Ulee Kareng. Pada saat My mengambil kain cucian yang sudah terbungkus rapi, ternyata setelah dihitung ada yang kurang. Kemudian My datang kembali ke tempat *laundry* untuk melapor bahwa cucian ada yang kurang satu potong baju kemeja, kemudian pihak *laundry* merespon dengan baik, katanya akan bertanggung jawab atas kehilangan baju pelanggannya. Kemudian pihak *laundry* menggantikan baju tersebut dengan uang seharga setengah dari harga barang yang hilang. My merasa kecewa atas bajunya yang hilang disebabkan kelalaian dari pihak *laundry* meskipun pihak *laundry* mau menggantikan setengah dari harga barang. Akan tetapi ini bukan hal kerelaan, namun My terpaksa menerima ganti rugi yang diberikan pihak *laundry* meskipun hanya setengah harga dari pada tidak sama sekali.¹⁹
2. Kasus yang dialami oleh seorang warga Ulee Kareng berinisial Au yang menggunakan jasa pencucian pakaian pada Frs *Laundry* Ulee Kareng Banda Aceh. Kasus ini sama halnya yang dialami oleh My pelanggan pada Id *Laundry*, namun dalam hal pertanggung jawaban risiko yang terjadi atas kelalaian

¹⁹Hasil wawancara penulis dengan pelanggan Id *Laundry* Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, pada tanggal 3 Desember 2016.

pihak pengusaha yang berbeda dengan *Id Laundry*. Pihak pengusaha *Frs Laundry* bertanggung jawab atas barang yang hilang, namun mereka memberikan ganti rugi dengan pelayanan *laundry* gratis untuk beberapa kali cucian. Dalam hal ini *Au* selaku pelanggan *Frs Laundry* merasa dirugikan karena tidak terpenuhi hak-haknya meskipun pihak *laundry* bertanggung jawab atas kehilangan barang yang dititip karena kelalaiannya.²⁰

3. Kasus yang sama dialami oleh seorang mahasiswa berinisial *Mf* yang menggunakan jasa pencucian pakaian pada *SP Laundry* yang terletak di Ulee Kareng, namun dalam hal pertanggung jawaban risiko yang terjadi atas kelalaian pihak pengusaha yang berbeda dengan *Laundry* sebelumnya. Pihak pengusaha *SP Laundry* bertanggung jawab atas barang (kain sarung) yang hilang, pihak *laundry* mengantikan dengan uang tunai berdasarkan harga nominal barang dan ketentuan dari pihak *laundry*, sehingga *Mf* selaku pelanggan *SP Laundry* merasa terpaksa untuk menerima ganti rugi yang diberikan pihak *laundry* senilai Rp. 50.000,- meskipun pihak *laundry* sudah dipertimbangkan dengan harga nominal barang yang hilang. Dengan tujuan supaya pelanggannya tidak merasa dirugikan atas kelalaian dari pihak *laundry*.²¹
4. Kasus yang dialami oleh seorang mahasiswi berinisial *Sr* yang menggunakan jasa pencucian pakaian pada *laundry* rumahan yang terletak di Komplek Budha Suci Banda Aceh. Kasus yang dialami oleh *Sr* merupakan kerusakan

²⁰Hasil wawancara penulis dengan *pelanggan Frs Laundry Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh*, pada tanggal 4 Desember 2016.

²¹Hasil wawancara penulis dengan *pelanggan SP Laundry Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh*, pada tanggal 24 Desember 2016.

pakaian sebab kelunturan warna kain baju orang lain, namun kerusakan ini terjadi atas kelalaian pihak pengusaha *laundry*. Akan tetapi pihak pengusaha *laundry* tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang milik Sr sehingga Sr tidak menggunakan jasa cucian rumahan itu lagi karena kecewa dan sangat dirugikan atas kelalaian pihak *laundry* tersebut.²²

5. Kasus yang dialami oleh seorang warga Panteriek berinisial Lv yang menggunakan jasa pencucian pakaian pada Fd *Laundry* yang terletak di Lueng Bata, namun dalam hal pertanggung jawaban risiko yang terjadi atas kelalaian pihak pengusaha yang berbeda. Dalam hal ini pihak pengusaha Fd *Laundry* bertanggung jawab atas mukena pelanggan yang hilang, mereka memberikan ganti rugi senilai Rp 80.000,- sebagaimana aturan yang berlaku pada *laundry* tersebut agar pelanggannya tidak merasa dirugikan 100% atas kelalaian pihak *laundry*.²³
6. Selanjutnya, kasus yang dialami oleh seorang warga Ulee Kareng berinisial Ay yang menggunakan jasa pencucian pakaian pada Spc *Laundry* Ulee Kareng Banda Aceh. Kerusakan barang yang dialami oleh Ay atas kelalaian pihak pengusaha Spc *Laundry* yang mengakibatkan bajunya terbakar ketika disetrika. Pihak pengusaha Spc *Laundry* tidak mengemas baju tersebut kedalam kemasan, namun pihak *laundry* memperlihatkan langsung kepada Ay bahwa bajunya rusak dan mereka akan bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut dengan cara menggantikan barang dengan merek yang sama

²²Hasil wawancara penulis dengan *pelanggan Laundry Rumahan di Komplek Budha Suci Banda Aceh*, pada tanggal 4 Desember 2016.

²³Hasil wawancara penulis dengan *pelanggan Fd Laundry Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh*, pada tanggal 24 Desember 2016.

meskipun bahan dan warna tidak persis, meskipun pihak *laundry* bertanggung jawab atas kelalaiannya tetapi Ay juga merasa kecewa karena setiap barang yang dia punya meskipun diganti pasti berbeda.²⁴

Berdasarkan kasus yang dialami oleh beberapa konsumen, terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka upaya perlindungan konsumen terhadap konsumen terus ditingkatkan, hal ini dibuktikan dengan kualitas yang selalu harus ditingkatkan oleh setiap *laundry*, sehingga konsumen merasa puas dalam menggunakan produknya. Pelaku usaha juga berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Dengan kata lain, apabila terjadi kerugian pada konsumen, maka pelaku usaha *laundry* akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen, tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah kerugian tersebut timbul pada kegiatan jasa *laundry* akibat kelalaian yang disebabkan oleh pelaku usaha *laundry* atau bukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas, sebagai ketentuan yang berlaku secara general bagi seluruh kegiatan usaha dari pelaku usaha *laundry*, jangka waktu pemberian ganti rugi dalam masalah usaha *laundry* tidak ada pengaturannya. Namun hal tersebut tidak membuat pelaku usaha *laundry* terlepas dari tanggung jawab, melainkan tetap mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana pemberian ganti rugi terhadap konsumen dilakukan pihak *laundry* setelah konsumen mengadukan keluhan atas penggunaan

²⁴Hasil wawancara penulis dengan *pelanggan Spc Laundry Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh*, pada tanggal 25 Desember 2016.

barang atau jasa yang digunakan oleh konsumen tidak dapat memenuhi hak-hak pengguna jasa *laundry* sebagai konsumen.

Unsur kesalahan dalam pemberian ganti rugi sangat berpengaruh dalam memberikan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku usaha *laundry*. Karena kesalahan itu sendiri mempunyai tiga unsur, yaitu perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan, perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka diharapkan agar konsumen tidak hanya menuntut haknya saja namun juga harus melakukan kewajibannya. Hal ini ditujukan untuk melindungi pelaku usaha *laundry* dalam menjalankan usahanya agar terus berjalan sehingga akan tercipta keseimbangan antar pelaku usaha *laundry* dengan konsumennya. Kesadaran pihak *laundry* memberikan ganti rugi atas semua kerugian yang diderita oleh konsumen akibat kelalaian pihak *laundry* pada saat proses pencucian. Alasan pihak *laundry* memberikan ganti rugi merupakan bukti tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha dan untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha *laundry* di kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh tidak memiliki tanggung jawab penuh apabila konsumen mengalami kerugian atas kerusakan dan kehilangan barang (pakaian) yang mereka titipkan di *laundry*. Pihak pelaku usaha *laundry* hanya mengganti setengah harga dari barang yang hilang atau rusak dan terkadang memberikan ganti rugi dengan pelayanan *laundry* gratis untuk beberapa kali cucian. Dalam hal ini, jelas konsumen mengalami

kerugian, karena tidak dapat menerima ganti rugi yang sesuai dengan kualitas dan harga barang yang hilang atau rusak akibat kelalaian dari pihak *laundry*.

Namun ada juga sebagian kecil pelaku usaha *laundry* bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang terjadi pada konsumen, sepanjang kerugian itu adalah kelalaian atau kesalahan pelaku usaha atau karyawannya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kerugian itu diluar kesalahan pelaku usaha atau karyawannya. Dalam menangani masalah kerugian konsumen, maka pelaku usaha akan memberikan ganti rugi berupa penggantian barang sejenis atau uang yang setara nilainya kepada konsumen apabila kerugian itu disebabkan oleh pengusaha atau karyawannya.

3.3 Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertanggungans Risiko atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Menurut Konsep *Ujrah Al- 'Amah*

Jasa *laundry* merupakan salah satu jenis bisnis jasa yang sedang naik daun, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Karena kebanyakan orang yang menggunakan jasa *laundry* adalah pekerja kantoran dan mahasiswa yang tinggal di rumah kontrakan, yang karena kesibukannya tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk mencuci pakaiannya sendiri. Penyelenggara jasa *laundry* biasanya menawarkan layanan cuci pakaian, termasuk didalamnya jasa cuci kering, jasa setrika dan jasa cuci kering setrika. Pihak-pihak yang bekerja dalam usaha *laundry* ini adalah pihak pelaku usaha *laundry* dan pihak masyarakat merupakan konsumen pemanfaatan jasa *laundry*. Dengan adanya jasa *laundry* ini maka akan memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat untuk mencuci pakaiannya dengan bantuan pihak *laundry*.

Dalam melaksanakan kegiatan jasa *laundry*, akan terjadi hubungan perjanjian antar pihak produsen (pemilik jasa *laundry*) dengan pihak konsumen (pelanggan), yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dimana pemilik *laundry* akan menawarkan jasanya dalam hal pencucian dan penyetrikaan pakaian/barang, sedangkan pelanggan akan memanfaatkan jasa *laundry* untuk mencuci pakaian/barang menjadi bersih dengan memberikan sejumlah bayaran yang sesuai dengan perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak.

Perihal tanggung jawab atas barang, hukum Islam membebankan kepada pihak pengelola jasa pekerjaan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerusakan barang tersebut, dengan alasan pihak yang memberikan upah terhadap jasa tersebut menginginkan barangnya tetap utuh dan sempurna, seperti pertama kali diberikan atau dititipkan (*amanah*). Demikian pula dengan pihak pengelola jasa pekerjaan, seperti jasa *laundry*, maka harus bertanggung jawab atas barang pelanggan, mana kala rusak atau mengurangi nilai ekonomis terhadap barang tersebut. Dalam hal muamalah (*ujrah al-'amah*), Islam telah memberikan garis-garis atas setiap aturan hukum, dalam hal ini tentang tanggung jawab dalam pertanggungan barang antara pihak pengelola jasa pekerjaan dan yang menggunakan jasa.

Ibnu Taymiyah mengatakan, “para Fuqaha sepakat untuk membedakan antar menyewa terhadap suatu ibadah yang memberikan rezeki orang-orangnya, memberi rezeki *mujahidin*, para *qadhi*, *muazzin*, dan para imam adalah boleh tanpa perselisihan lagi, adanya *isti'jar* (menyewa) maka tidak boleh menurut kebanyakan orang.” Ia juga mengatakan, “dan apa saja yang diambil dari baitul

mal, maka itu bukan *'iwadh* (ganti) dan upah, tetapi rezeki untuk membantunya menjalankan ketaatan. Siapa saja yang beramal diantara mereka karena Allah SWT, maka akan diberi pahala, sedangkan rezeki yang diambilnya adalah untuk membantu menjalankan ketaatan.²⁵

Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 79:

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ
ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

Artinya: “Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya; "Ini dari Allah", (dengan maksud) untuk memperoleh Keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan”. (Qs. al-Baqarah: 79)

Perihal risiko *ujrah* bersifat pekerjaan (upah mengupah) atas tenaga yang dikeluarkan untuk menjalankan amanah atau disebut juga dengan *ujrah al-‘amah*, apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakan itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian atau kesengajaan, maka ini tidak boleh dituntut ganti rugi. Namun apabila, kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaian dipihak pengelola usaha, maka sepakat para ulama fiqih, ia wajib mengganti atau membayar ganti rugi.

Pada hakikatnya perihal risiko *ujrah al-‘amah* yang bersifat memanfaatkan dalam bentuk (benda), atau *ujrah* upah mengupah yang bersifat manfaat dalam bentuk (tenaga), dalam pertanggung jawabannya adalah pihak yang melakukan

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, (Bandung: al-Ma’arif, 1997), hlm, 17.

pekerjaan tersebut. Apabila barang/pekerjaan itu rusak dan sebab lain yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat diserahkan kembali atau dimanfaatkan lagi oleh pemiliknya yang semula, maka pihak yang diamanahkan untuk memakai manfaat suatu barang atau mengerjakan suatu pekerjaan itu wajib untuk mengganti rugi barang tersebut.²⁶

Sudah menjadi sebuah aturan di mana ketika seseorang dipercayai oleh orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut harus benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan harus dipertanggung jawabkan. Ketika amanah tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka seseorang harus mempertanggung jawabkannya dihadapan orang yang telah memberikan amanah itu kepadanya. Namun apabila amanah itu sudah semaksimal mungkin dilaksanakan namun mengalami kendala diluar kemampuannya untuk menghindari, maka orang yang diamanahkan suatu tanggung jawab tersebut, dapat dimaklumi atau dia bebas dari tanggung jawab tersebut.

Dalam konsep aqad *ujrah al-'amah*, ganti rugi yang diberikan pihak pemegang amanah (pihak jasa *laundry* atau produsen) untuk pihak yang mengalami kerugian atau pemberi amanah (pengguna jasa *laundry* atau konsumen) harus nyata, jelas barangnya dan bisa dihitung. Selain itu kerugian dibebankan kepada pihak pengusaha atas kelalaian yang terjadi akibat kinerjanya, sehingga pembayaran atau ganti rugi dapat dilakukan oleh pengusaha *laundry* karena kerugian tersebut terjadi tidak disebabkan oleh faktor alam, misalnya kebakaran, banjir, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN

²⁶Chairuman Parasibuan dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), hlm. 53.

NO:43/DSNMUI/VIII/2004 tentang *ijārah* . Pakar fiqih mengatakan bahwa pemberian ganti rugi ada kalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk uang.²⁷

Dalam kenyataannya, tidak sedikit pihak jasa *laundry* yang menerima pengaduan dari para pelanggan karena kelalaian dari pihak jasa *laundry* itu sendiri baik berupa kehilangan, kerusakan, ataupun tercecer, kurangnya kerapian dan kebersihan pakaian milik pelanggannya. Dalam sistem ganti ruginya, terkadang pihak pelanggan mengalami kerugian, karena harga barang yang diganti tidak sesuai dengan harga/kualitas barang pelanggan. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa pihak pelanggan merasa dirugikan, karena ganti rugi tidak sesuai tetapi berdasarkan ketentuan yang ada di pihak *laundry*. Bahkan terkadang ada juga kasus dimana pihak *laundry* tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pakaian pelanggannya.

Firman Allah SWT dalam Surat al-Jaatsiyah ayat 22, yaitu:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”. (QS. al-Jatsiyah ayat 22)²⁸

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa prinsip dasar keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi yang diperbuat manusia, karena setiap pekerjaan yang dilakukan akan diberikan balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan

²⁷ *Ibid*, hlm. 53

²⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan, Qs. Al-Jatsiyah:22, hlm. 500.

mendapat imbalan dari apa yang ia kerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan apabila dikerjakan sesuai dengan amanah.

Berdasarkan aqad di atas maka tinjauan akad *ujrah al-'amah* terhadap pergantian barang yang hilang dan rusak pada *laundry* di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh tidak sesuai dengan hukum Islam karena jasa *laundry* tidak dapat menjaga amanah konsumen dan juga tidak dapat memberikan ganti rugi atas barang/pakaian yang hilang dan rusak sesuai dengan milik pelanggan, sehingga pelanggan mengalami kerugian. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa pihak pelanggan yang dirugikan, karena ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan nilai ekonomis ataupun kualitas barang, namun hanya saja berdasarkan ketentuan yang ada pada pihak *laundry*.

Pihak jasa *laundry* pada umumnya memberikan ganti rugi dengan cara memberikan pelayanan cuci gratis selama sepuluh kali atau memberikan ganti rugi setengah dari harga ekonomis barang (maksimal Rp. 100.000,-) yang hilang atau rusak. Namun ada sebagian kecil pihak *laundry* yang telah mencoba untuk menggantikan barang/pakaian sesuai dengan nilai ekonomis barang/pakaian yang hilang atau rusak milik pelanggannya. Berdasarkan pertanggungans risiko yang diberikan oleh pihak *laundry* kepada konsumen kelalaian dalam menjaga amanah pihak konsumen. Maka dalam hal ini bentuk pertanggungans risikonya lebih cenderung kepada hukum Islam berdasarkan konsep *ujrah al-'amah* di bandingkan hukum positif, karena dalam hukum islam telah dijelaskan secara detail apabila ada konsumen yang dirugikan atas kinerjanya dan wajib diganti baik dengan uang maupun dengan barang.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Sistem pertanggung jawaban risiko terhadap kerusakan dan kehilangan barang milik pelanggan pada jasa *laundry* di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dilakukan dengan tanggung jawab meskipun hanya dengan memberikan ganti rugi setengah dari harga ekonomis pakaian/barang konsumen (maksimal Rp. 100.000,-) yang hilang atau rusak dan terkadang sebagian kecil pihak *laundry* telah mencoba untuk menggantikan barang/pakaian sejenis dengan syarat konsumen bisa membuktikan bahwa setiap kerugian disebabkan kelalaian dari pihak *laundry*.
2. Adapun sistem perjanjian atas risiko kehilangan dan kerusakan barang milik pelanggan pada jasa *laundry* di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh pada umumnya dilakukan secara tertulis, dimana ketentuan tersebut terkait tentang risiko layanan yang diberikan pihak *laundry* kepada konsumen. Seperti: hasil cucian yang tidak bersih/tidak rapi dapat diproses ulang dengan syarat pengaduan konsumen maksimal 24 jam setelah pengambilan, cucian yang tidak diambil dalam 30 hari diluar tanggung jawab dan garansi pihak *laundry*.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap kerusakan dan kehilangan barang dalam pelayanan jasa *laundry* menurut akad *ujrah al-'amah* pada jasa *laundry* di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh belum sesuai. Karena dalam konsep *ujrah al-amah* setiap upah yang diterima oleh pengusaha *laundry* merupakan suatu amanah atau tanggung jawab yang diberikan oleh pihak

konsumen/pelanggan dalam menjalankan usahanya. Apabila terjadi suatu kerugian atas kerusakan dan kehilangan pakaian/barang maka pihak *laundry* harus bertanggungjawab dan memberikan ganti rugi sehingga konsumen tidak merasa dirugikan atas kelalaian dari pihak pengusaha.

4.2 Saran-Saran

1. Pihak pengusaha *laundry* diharapkan untuk bisa menjaga amanah atau kepercayaan yang sudah diberikan oleh pelanggan/konsumen dan pihak *laundry* juga bisa meningkatkan mutu pelayanan baik dalam bentuk produk yang dihasilkan ataupun jasa yang ditawarkan oleh pihak *laundry*. Dan juga bisa memberikan pertanggungan risiko (ganti rugi) yang layak atas kerusakan dan kehilangan barang pelanggan.
2. Pihak pelanggan/konsumen *laundry* diharapkan bersikap kritis atas pelayanan dan ketika menyampaikan pengaduan kerugian atas kerusakan dan kehilangan barang/pakaian untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai dari barang yang hilang dan rusak dari pihak pengusaha *laundry*.
3. Diharapkan kedua belah pihak baik pengusaha atau konsumen untuk bisa menjalankan sistem pertanggungan risiko atas kehilangan dan kerusakan barang pada jasa *laundry* sesuai dengan Hukum Islam konsep *ujrah al-'amah* sehingga tidak memberatkan atau merugikan antara pihak yang satu dengan yang lainnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. Sumber Buku dan Kitab

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992.

Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Syams Al-Din Al-Qurtubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, Juz. XII, Al-Qahirah: Dar Al-Kutub Al Misryyah, 1384 H.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi Yogyakarta, UII Press, 2000.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram & Penjelasannya*, Jakarta: Ummul Qura, 2015.

Ali Hasan, *Fiqh Muamalat: Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Semarang: Asy-Syifa’, 1990.

B. Marojohan S Sinurat, *Perlindungan Konsumen dan Perumahan*, Bernas, diakses pada tanggal 12 April 2016.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Dany Hariyanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Masa Kini*, Solo: Delima, 2004.

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Emmet Vaughan, *Fundamentals Of Risk And Insurance*, New York: Jonh Willey, 2002.

Erman Rajagukguk dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

G. Karta Saputra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

H. Hamzah Ya’qub, *Etika Islam*, Cet, VII, Bandung: Cv. Dipenegoro, 1996.

- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pres, 1997.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Ismail Solihin, *Memahami Business Plan*, Bandung: Salemba Empat, 2007.
- Lexy J.Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2006.
- M.Sulthan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, Malang:UIN Malang Press, 2008.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2004.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko & Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Sumber data *Dinas perindustrian perdagangan koperasi dan UKM Kota Banda Aceh*.
- Sutarno, *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Asy Syafi'i Al Qustholani, *Irsyadus Syari' Juz 13*, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1996.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Perbankan*, Jakarta: Andi Offset, 2003.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.

Venecia Damayanthie, *Bisnis Laundry Kiloan*, Jogjakarta: PT. Buku Kita, 2010.

Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Erlangga, 2006.

II. Sumber Undang-Undang

Republik Indonesia, *Undang-undang Ketenagakerjaan RI Nomor.13 Tahun 2003*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara 3821.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, pasal 1 angka 3 dan 5.

III. Sumber Skripsi

Cut Noer Halimah, *Penetapan Tarif Imbalan Jasa Dokter Spesialis Ditinjau Menurut Kode Etik Kedokteran dan Relevansinya dengan Konsep Ujrah Dalam Fiqh Muamalah*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2014.

Muttaqin, *Akad Perjanjian Pertanggungan Risiko Jamaah Haji 2010* (Suatu Penelitian Pada PT. Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Banda Aceh), Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2010.

Rusli Ilyas, *Sewa Menyewa dan Manfaat Papan Bunga dalam Konsep Ijarah* (Studi Kasus pada Usaha Papan Bunga Tati Florist Banda Aceh), Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2011.

Yulia Putri Wijayanti, *Mekanisme Pengembalian Premidan Pertanggungan Risiko Pada Asuransi Jiwa Unit Link Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Suatu Penelitian Pada PT. Asuransi Prudential Syariah Cabang Banda Aceh), Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2010.

IV. Sumber Internet

Andi Riyanto, *Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang atas Hilangnya Barang Kiriman*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Konsep *Laundry Kiloan*. Diakses Selasa, 15 November 2016, melalui: <http://dunialaundry.com/laundry-kiloan-pertama-di-indonesia>.

Sejarah *Laundry*. Diakses Selasa, 15 November 2016, melalui: chemicallaundry.blog.uns.ac.id/sejarah-laundry.

Sofyan Syahrullahi Budhi Firmansyah, *Pengaruh Kualitas Jasa Laundry Kiloan Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Cahaya Laundry di Sawotratap Sidoarjo Surabaya)*, Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Narotama, 2010.

Daftar Wawancara Penulis Dengan Pemilik/Karyawan *Laundry* Di Kota Banda Aceh

1. Sejak kapan usaha *laundry* ini berdiri dan berapa orang karyawan yang bekerja disini?
2. Bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pelanggan/konsumen dan berapa harga perkiloan yang ditawarkan kepada pelanggan/konsumen setiap kali menyerahkan pakaian di *laundry*?
3. Berapa lama pakaian/barang pelanggan siap dikerjakan dan bagaimana dengan sistem pencucian exspress?
4. Bagaimana prosedur dalam mengerjakan pencucian pakaian/barang lainnya dan bagaimana sistem kerja karyawan pada *laundry*?
5. Bagaimana sistem perjanjian (pertanggungan risiko) terhadap kerusakan dan kehilangan barang pelanggan/konsumen?
6. Selama anda bekerja di *laundry* ini, apakah pernah terjadi klaim/pengaduan dari pihak pelanggan/konsumen atas kerusakan dan kehilangan barangnya?
7. Klain/pengaduan apa saja yang pernah terjadi dan bagaimana solusi yang ditempuh pihak *laundry* untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan pakaian/barang milik pelanggan/konsumen?
8. Berapa modal untuk perlengkapan *laundry* dan berapa pendapatan yang dihasilkan dalam jangka waktu sebulan?
9. Bagaimana sistem pembayaran gaji karyawan dalam jangka waktu sebulan?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.91/1989/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

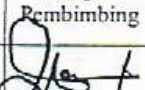
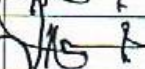
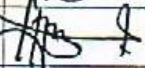
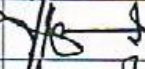
M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag
b. Edi Yuhermansyah, LLM
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Lia Aryani
N I M : 140102224
P r o d i : HES
J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggung Resiko Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Banda Aceh (Studi Menurut Konsep Urah Al-Amah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

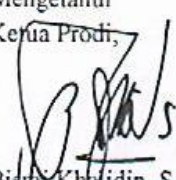
Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 Juni 2016
Dekan, *Dr. Khaliduddin S. Ag., M.Ag.*
NIP. 197309141997031001

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Nama/ NIM : Lia Aryani / 140102224
 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungan Resiko Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Banda Aceh (Studi Menurut Konsep *Ujrah Al-Amah*)
 Tanggal SK : 06 Juni 2016
 Pembimbing I : Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	23-8-16		I	Penyerahan bab I	
2	31-8-16			ACC Bab I	
3	29-12-16		1 - 4	Untuk diperiksa	
4	4-1-17		1 - A	penyerahan hasil pemeriksaan	
5	10-1-17		1 - A	ACC semua	

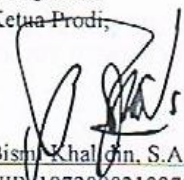
Mengetahui
 Ketua Prodi,


Bisri Khyidid, S.Ag., M.Si
 NID. 197209021997031001

Nama/ NIM : Lia Aryani / 140102224
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungan Resiko Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Banda Aceh (Studi Menurut Konsep *Ujrah Al-Amah*)
 Tanggal SK : 06 Juni 2016
 Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, LLM

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Jum'at, 10 Juni 2016	Selasa, 14 Juni 2016	Bab I	koreksi outline, Penulisan dan Footnote	
2.	Senin, 15 Agst 2016	Selasa, 16 Agst 2016	Bab I	koreksi penulisan dan tambahan isi	
3.	Senin, 22 Agst 2016	Senin, 22 Agst 2016	Acc Bab I	Acc Bab I	
4.	Selasa, 29 Agu 2016	Jum'at, 2 Des 2016	Bab II	koreksi penulisan & tambah hadis	
5.	Senin, 19 Des 2016	Jum'at, 23 Des 2016	Bab I - Bab IV	koreksi penulisan & tambah lampiran	
6.	Selasa, 27 des 2016	Kabu, 28 Des 2016	Bab I - Bab IV	koreksi penulisan, Abstrak, Daftar Pustaka & tambah soal wawancara	
7.	Kamis, 29 Des 2016	Kamis, 29 Des 2016	Kab. T. - Kely	Acc Bab I - IV	

Mengetahui
 Ketua Prodi,


 Bismillah, S.Ag., M.Si
 NIP.197209021997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email : fsh@syariah.ar-raniry.ac.id

: Un.08/FSH1/TL.00/3764/2016

Banda Aceh, 28 November 2016

an : -

: Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada

Yth. Pengusaha Laundry Di Kota Banda Aceh

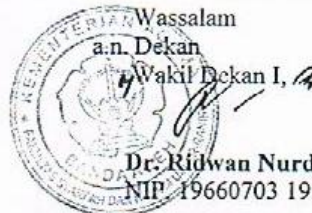
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lia Aryani
NIM : 140 102 224
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ V (Lima)
Alamat : Ulee Kareng - Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggung Resiko Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Banda Aceh (Studi Menurut Konsep Ujrah Al - Amah)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

nomor : Un.08/FSH1/TL.00/265 /2017

Banda Aceh, 25 Januari 2017

keperluan : -

: Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh

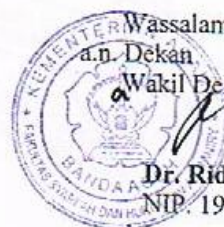
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lia Aryani
NIM : 140102224
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / XI (Sebelas)
Alamat : Ulee Kareng Banda Aceh Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: " **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Resiko Atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry di Kota Banda Aceh (Studi Menurut Konsep Ujrah Al-Amah)** ", maka kami mohon kepada Bapak/Tbu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

NIP. 19660703 199303 1 003



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
Jl. Soekarno - Hatta KM. 2 No. 1 Mibo Telp. (0651) 7429596 Fax. (0651) 46646
BANDA ACEH

Banda Aceh, 31 Januari 2017 M
Rabiul A 1438 H

Nomor : 070/049/2017
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Data Usaha Laundry

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniri
Darussalam Banda Aceh
di -

BANDA ACEH.

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh No. Un.08/FSHI/TL.00/265/2017, tanggal 25 Januari 2017 perihal Permohonan Kesedian Memberi Data, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa data-data daftar Laundry tersebut benar telah terdaftar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh (terlampir).

Demikian di sampaikan dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih

a/n. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan
Kota Banda Aceh
Kepala Bidang Pemberdayaan
Usaha Mikro



SYAHRUDDIN, SE

Wakil (IV/a)

Nip. 19611231 198903 1 192

DATA LAUNDRY KOTA BANDA ACEH

No	NAMA	ALAMAT
1.	Aftra Dry&Clean Laundry	Jl. T. Umar Seutui Banda Aceh
2.	Ilfa Laundry	Jl. Iskandar Muda Blang OI Banda Aceh
3.	Cantik Fresh Laundry	Jl. Rama Setia Lampaseh Kota Banda Aceh
4.	Atta Laundry & Dry	Jl. T. Angkasa Bendahara Kuta Alam Banda Aceh
5.	Nuris	Jl. AMD Bathoh Banda Aceh
6.	Arimas Laundry	Jl. T. Muhammad Sp. Surabaya Banda Aceh
7.	OM' Laundry	Jl. T. Imum Lueng Bata Banda Aceh
8.	Super Clean's Laundry	Jl. T. Iskandar Ulee Kareng Banda Aceh
9.	Refresh Laundry	Jl. Tgk Sulaiman Daud Peuniti Banda Aceh
10.	Atjeh Laundry	Jl. Teuku Lamgugop Syiah Kuala Banda Aceh
11.	Rumoh Laundry	Jl. T. Nyak Arif Lamnyoeng Banda Aceh
12.	Mister Laundry	Jl. Sulaiman Saleh Lamlagang Banda Aceh
13.	Nurasiah Laundry	Jl. Rama Setia Lampaseh Banda Aceh
14.	Dry Cleaning	Jl.Panglima Polem Peunayong Banda Aceh
15.	The Queen Laundry	Jl. T. Nyak Arif Jeulingke Banda Aceh
16.	Thaharah Laundry	Jl. Syiah Kuala Lamdingin Banda Aceh
17.	Pelangi Laundry	Jl. Rama Setia Dayah Baro Banda Aceh
18.	Laundry Ku	Jl. T. Iskandar Ulee Kareng Banda Aceh
19.	Rumah Laundry	Jl. Sulaiman Saleh Lamlagang Banda Aceh
20.	Easy Laundry	Jl. T. Iskandar Ulee Kareng Banda Aceh
21.	Dry Clean Laundry	Jl. T. Umar Seutui Banda Aceh
22.	Refresh Laundry	Jl. Inoeng Balee Banda Aceh
23.	Yellow Laundry	Jl. AMD Bathoh Banda Aceh
24.	Fadil Laundry	Jl. Barat 12 Komplek Budha Suci Banda Aceh
25.	D'Green Laundry	Jl. Imum Lueng Bata Banda Aceh

26.	Happy Wash Laundry	Jl. T. Iskandar Ulee Kareng Banda Aceh
27.	Sinabang Laundry	Jl. Inoeng Balee Darussalam Banda Aceh
28.	Kana Laundry	Jl. T. Imum Lueng Bata Banda Aceh
29.	Central Laundry	Jl. Pocut Baren Banda Aceh
30.	Ayu Laundry	Jl. Hasyim Bata Muda Lampulo Banda Aceh
31.	Vee Laundry	Jl. T. Iskandar Ulee Kareng Banda Aceh
32.	Yuppies Laundry	Jl. Syiah Kuala Lambaro Skep Banda Aceh
33.	Simply Fresh Laundry	Jl.T. Imum Lueng Bata Banda Aceh
34.	Amy Laundry	Jl. Syiah Kuala Lamdingin Banda Aceh
35.	Clean&Care Laundry	Jl. T. Iskandar Muda Punge Jurong Banda Aceh
36.	Zzt Laundry	Jl. T. Nyak Arief Jeulingke Banda Aceh
37.	Campus Laundry	Jl. Prada Utama Peurada Banda Aceh
38.	Lamprit Laundry	Jl. Rama Setia Lampaseh Kota Banda Aceh
39.	Alif Laundry	Jl. Syiah Kuala Lamdingin Banda Aceh
40.	Fatih Laundry	Jl. Lamreung Ulee Kareng Banda Aceh
41.	JM Laundry	Jl. Punge Blang Cut Banda Aceh
42.	Istana Laundry	Jl. Rama Setia Lampaseh Kota Banda Aceh
43.	Mawar Fresh Laundry	Jl. T. M.Hasan Bathoh Banda Aceh
44.	Bunda Laundry	Jl. T. Iskandar Muda Punge Jurong Banda Aceh
45.	Intan Laundry	Jl. T. Nyak Arief Darusslam Banda Aceh
46.	EzyWash Laundry	Jl. T. Imum Lueng Bata Banda Aceh
47.	Jara Laundry	Jl. Tgk. Chik Dipineung Raya Banda Aceh
48.	Fina Laundry	Jl. T. Iskandar Muda Punge Jurong Banda Aceh
49.	Winda Laundry	Jl. Rama Setia Lampaseh Banda Aceh
50.	Best Clean Laundry	Jl. Lamgapang Ulee Kareng Banda Aceh
51.	Azkira Laundry	Jl. Iskandar Muda Blang OI Banda Aceh
52.	Bluesky Laundry	Jl. Ayahnda Darussalam Banda Aceh

53.	Dr Laundry	Jl. Iskandar Muda Blang OI Banda Aceh
54.	Vieolet Laundry	Jl. Abu Bakar Lamteumen Banda Aceh
55.	Cristal Laundry	Jl. Rama Setia Dayah Baro Banda Aceh
56.	Simply Fresh Laundry	Jl. Prada Utama Banda Aceh
57.	Riz Laundry	Jl. Syiah Kuala Lamdingin Banda Aceh
58.	Cahaya Laundry	Jl. T. Iskandar Ulee Kareng Banda Aceh
59.	Zea Laundry	Jl. Rama Setia Lampaseh Banda Aceh
60.	Jambo Laundry	Jl. Teuku Chik Dipineng Raya Banda Aceh
61.	Fresbox Laundry	Jl. Prof. Ali Hasyimi Ulee Kareng Banda Aceh
62.	Laundry Rakyat	Jl. T. Imum Lueng Bata Banda Aceh
63.	New Fresh Laundry	Jl. Rama Setia Lampaseh Kota Banda Aceh
64.	Kanadua Laundry	Jl. Punge Blang Cut Banda Aceh
65.	Dry Cleaning	Jl.Panglima Polem Peunayong Banda Aceh
66.	Simply Fresh Laundry	Jl. Hasan Saleh Lamlagang Banda Aceh
67.	Super Fresh Laundry	Jl. Polsek Ulee Kareng Banda Aceh
68.	Melia Laundry & Dry	Jl. Teuku Umar Seutui Banda Aceh
69.	Elda Laundry	Jl. Soekarno Hatta Banda Aceh
70.	Lovelly Laundry	Jl. Elang Peuniti Banda Aceh
71.	Qlondry	Jl. Cut Nyak Dhien Lamteumen Barat Banda Aceh
72.	Sara Laundry	Jl. Rama Setia Lampaseh Banda Aceh
73.	Zazi laundry	Jl. Sulaiman Saleh Lamlagang Banda Aceh
74.	Yellow Laundry	Jl. Prada Utama Lamgugop Banda Aceh
75.	D'Green Laundry	Jl. Gabus Lampriet Banda Aceh
76.	Ida Laundry	Jl. Lamreung Ulee Kareng Banda Aceh
77.	Simswash Laundry	Jl. Rukoh Utama Banda Aceh
78.	EzyWash Neusu Aceh	Jl. Hasan Saleh Neusu Banda Aceh
79.	Clinic Laundry	Jl. Syiah Kuala Lambaro Skep Banda Aceh

80.	Kebon Raja Laundry	Jl. Kebon Raja Ulee Kareng Banda Aceh
81.	Yeuk Na Ulee Kareng	Jl. Sentosa I Pango Banda Aceh
82.	Arimas Laundry & Dry Cleans	Jl. Teuku Muhammad Hasan Lueng Bata Banda Aceh
83.	MR. Clean	Jl. Panglima Polem Kp. Laksana Banda Aceh
84.	Anugrah Laundry	Jl. Gabus Lampriet Banda Aceh
85.	Azkira Laundry	Jl. Panglima Nyak Makan Banda Aceh
86.	Indah Laundry	Jl. Lamgapang Ulee Kareng Banda Aceh
87.	Lampriet Laundry	Jl. Ayah Hamid Banda Aceh
88.	Mulia Fresh Laundry	Jl. Prof. Ali Hasyimi Ulee Kareng Banda Aceh
89.	Cinta Laundry	Jl. Teuku Adee Ulee Kareng Banda Aceh
90.	Kuta Alam Laundry	Jl.T.Panglima Polem Banda Aceh
91.	D'Green Laundry	Jl. T. Makam Pahlawan Peuniti Banda Aceh
92.	Zean's Laundry	Jl. Dipenogoro Banda Aceh
93.	Easy Laundry	Jl. T. Imum Lueng Bata Banda Aceh
94.	Melia Laundry & Dry Clean	Jl. Teuku Umar Seutui Banda Aceh
95.	Laundry Rakyat	Jl. Teuku Chik Dipineung Raya Banda Aceh
96.	Koetaraja Laundry & Dry Clean	Jl. Dharma Gp. Laksana Banda Aceh
97.	Baraqah Laundry	Jl. Polsek Ulee Kareng Banda Aceh
98.	Newezy Laundry	Jl. T. Nyak Makam Lampineung Banda Aceh
99.	Tangse Laundry	Jl. T. Iskandar Banda Aceh
100.	Nysa Laundry	Jl. Ie masen Kayee Adang Banda Aceh
101.	Mecca Laundry	Jl. Keuchik Amin Beurawe Banda Aceh
102.	Kienzie Laundry	Jl. Gabus Lampriet Banda Aceh
103.	Najwa Laundry	Jl. Kebon Raja Ulee Kareng Banda Aceh
104.	Azkira Laundry	Jl. T. Nyak Makam Lampineung Banda Aceh

104.	Rafa Laundry	Jl. Ayah Gani Lampriet Banda Aceh
105.	DJ Laundry	Jl. T. Nyak Arief Jeulingke Banda Aceh
106.	Syata Lundry & Dry Clean	Jl. T. Imum Lueng Bata Banda Aceh
107.	Alfa Laundry	Jl. Lamreung Ulee Kareng Banda Aceh
108.	Indiser Laundry	Jl. T. Nyak Arief Jeuliengke Banda Aceh
109.	Thaharah Laundry	Jl. Lamreung Ulee Kareng Banda Aceh
110.	KLCC Laundry & Tailor	Jl. T. Lamgugop Syiah Kuala Banda Aceh
111.	Mahakam Laundry	Jl. Dr. Ir. T. M. Hasan Lamdom Banda Aceh

Sumber Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh.

NOTA PERJANJIAN ATAU KETENTUAN TERTULIS PADA LAUNDRY

KETERANGAN			
No	Uraian	Jumlah	Unit
1	GAUN MODIFIKASI ACEH	30,000	13,000
2	DASI / TIE	21,000	14,000
3	DASTER / BAJU TIDUR	11,000	8,000
4	GAUN PANJANG FULL ASEBORIS	17,000	12,000
5	GAUN PENGANTIN	81,000	39,000
6	JAKET	102,000	52,000
7	JAKET PANJANG	40,000	20,000
8	JAKET KULIT /HUSK JACKET	57,000	27,000
9	JAKET BUSA PARASUT	82,000	42,000
10	JAKET KULIT PANJANG	47,000	29,000
11	JAS STELAN (SATU PASANG)	102,000	62,000
12	JAS / SUIT	48,000	22,000
13	JAS / SUIT	37,000	21,000
Jumlah Barang : Ptg			
Catatan :			

Perjanjian atau Ketentuan pada Atta Laundry di Kuta Alam Banda Aceh

DOKUMENTASI WAWANCARA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lia Aryani
Tempat/Tgl. Lahir : Mee Pangwa, 22 Juni 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140102224
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Muhammad Tuha, No. 1, Kampung Ceurih
Kec. Ulee Kareng Banda Aceh

Riwayat Pendidikan

SDN Antara Trienggadeng : Tamatan Tahun 2005
MTsN Meureudu : Tamatan Tahun 2008
MAN 2 Sigli : Tamatan Tahun 2011
Perguruan Tinggi : Tamatan Diploma III Perbankan Syari'ah Fakultas
Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Tahun 2014
Strata I Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-
Banda Aceh 2017

Data Orang Tua

Nama Ayah : Yahya
Nama Ibu : Nurmala, S.Pd
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Guru
Alamat Orang Tua : Mee Pangwa, Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 15 Desember 2016

Lia Aryani

